

**PRAKTIK TRANSAKSI PEMBAYARAN KOTORAN HEWAN  
MENURUT MAZHAB SYAFI'I (Studi Kasus Kampung Babo  
Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang)**

Oleh :

**ALI BADRI**  
NIM: 2012017002



**JURUSAN/PRODI: HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA  
2021 M / 1442 H**

**PRAKTIK TRANSAKSI PEMBAYARAN KOTORAN HEWAN  
MENURUT MAZHAB SYAFI'I (Studi Kasus Kampung Babo  
Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang)**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana (S1)  
Dalam Ilmu Syariah Pada  
Jurusan/Prodi: Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas Syariah  
IAIN LANGSA

Oleh :

**ALI BADRI**  
NIM: 2012017002



**LANGSA**  
**2021 M / 1442 H**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ali Badri  
NIM : 2012017002  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah  
Judul Skripsi : Praktik Transaksi Pembayaran Kotoran Hewan Menurut Mazhab Syafi'i (Studi Kasus Kampung Babo Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang).

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Tugas Akhir yang saya tulis ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari dapat terbukti bahwa Tugas Akhir ini adalah hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Langsa, 24 April 2021

Yang Membuat Pernyataan



**ALI BADRI**

NIM. 2012017002

**PRAKTIK TRANSAKSI PEMBAYARAN KOTORAN HEWAN MENURUT  
MAZHAB SYAFI'I (Studi Kasus Kampung Babo Kecamatan  
Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang)**

Oleh :

**ALI BADRI**  
**NIM : 2012017002**

Menyetujui

PEMBIMBING I



**Muha'ir, S.Ag, L.L.M**  
**NIP. 19750315 199903 1 005**

PEMBIMBING II



**Laila Muffida, Lc., M.A**  
**NIDN. 2027128002**

## PENGESAHAN SKRIPSI


Berjudul **Praktik Transaksi Pembayaran Kotoran Hewan Menurut Mazhab Syafi'i (Studi Kasus Kampung Babo Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang)** telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Jurusan/Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syari'ah IAIN Langsa, pada tanggal 28 April 2021.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu S-1 dalam Ilmu Syariah pada Fakultas Syari'ah Jurusan/Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).


Langsa, 29 April 2021

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi Jurusan/Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah  
(Muamalah) IAIN Langsa

Penguji I/Ketua,

  
Dr. Zulfikar, S. Ag. MA  
NIP. 19720909 199905 1 001

Penguji II/Sekretaris


  
Laila Mufida, Lc., M.A  
NIDN. 2027128002

Anggota-anggota:

Penguji III

  
Dr. H. Yaser Amri, MA  
NIP. 19760823 200901 1 007

Penguji IV

  
Muhammad Firdaus, Lc, M.Sh  
NIP. 19850508 201803 1 001

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syari'ah



## ABSTRAK

Manusia melakukan kegiatan *muamalah* dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu bentuk dari kegiatan ini adalah jual beli. Jual beli yang dilakukan manusia tidak hanya meliputi bahan pokok saja, melainkan juga bahan sekunder seperti kotoran hewan. Kotoran ini dibeli untuk dipergunakan sebagai bahan penyubur tanaman mereka. Penelitian ini berfokus pada hukum transaksi pembayaran kotoran hewan menurut Mazhab Syafi'i dan bagaimana praktik transaksi pembayaran kotoran hewan di Kampung Babo Kecamatan Bandar Pusaka Kabupateu Aceh Tamiang. Untuk memenuhi tujuan, peneliti menggunakan penelitian lapangan dengan metode kualitatif, yang memuat wawancara mendalam, serta pendekatan normatif dan pendekatan sosiologi kemudian menganalisis data secara kualitatif, untuk mengetahui praktik transaksi pembayaran kotoran hewan di Kampung Babo Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hukum transaksi pembayaran kotoran hewan menurut Mazhab Syafi'i adalah haram, karena kotoran hewan merupakan benda najis yang dihasilkan oleh hewan, baik yang halal dikonsumsi maupun tidak. Kotoran hewan merupakan benda najis yang tidak dapat disucikan zatnya, karena ia bukan benda yang terkena najis, melainkan najis itu sendiri. Oleh karena itu, kotoran hewan tidak boleh diperjual belikan. Karena Imam Syafi'i menjadikan benda yang suci menjadi salah satu syarat bagi objek yang akan diperjual belikan. Selanjutnya, terdapat dua jenis transaksi pembayaran yang terjadi di Kampung Babo Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang. Pertama, transaksi pembayaran atas kotoran hewan. Pada transaksi ini pembayaran dilakukan sebagai nilai dari kotoran hewan tersebut. Kedua, pembayaran dilakukan sebagai upah/hadiah bagi orang yang telah mengumpulkan kotoran hewan tersebut. Oleh karena itu, jenis transaksi pertama tidak boleh dilakukan karena dilarang didalam Islam. Sedangkan pada jenis transaksi pembayaran yang kedua, diperbolehkan karena pemilik tidak berniat menjual kotoran hewan dan uang yang diterima dari orang yang meminta kotoran hewan tersebut adalah upah/hadiah atas jasa mengumpulkan kotoran tersebut.

**Kata Kunci:** transaksi pembayaran, mazhab syafi'i dan kotoran hewan.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Puji syukur kehadiran Allah SWT Tuhan semesta alam, yang mana hanya karena berkat rahmat hidayah dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi sebagai tugas akhir dengan judul **“Praktik Transaksi Pembayaran Kotoran Hewan Menurut Mazhab Syafi’i (Studi Kasus di Kampung Babo Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang)”** untuk memperoleh gelar sarjana di Kampus IAIN Langsa ini.

Shalawat berangkaikan salam kepada junjungan alam Rasulullah Muhammad SAW, Nabi penutup segala nabi yang telah menegakkan dan memperjuangkan tegaknya agama Islam di muka bumi ini dan telah membawa umatnya dari zaman Jahiliyah menuju zaman Islamiyah.

Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini tidak sedikit hambatan dan kesulitan yang dihadapi. Akan tetapi, berkat kesabaran, kerja keras dan kesungguhan hati serta dorongan dan bantuan dari berbagai pihak secara langsung dan tidak langsung penulis mempunyai semangat yang besar untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ayahanda Mahmuddin dan Ibunda Nurhayati tercinta yang telah mendukung dan memberikan doa terbaik.
2. Rektor IAIN Langsa, Bapak Dr. H. Basri, MA beserta seluruh staf dan jajarannya yang telah banyak membantu memberikan dan menyediakan banyak fasilitas-fasilitas kepada penulis selama menjadi mahasiswa.

3. Dekan Fakultas Syariah, Bapak Dr. Zulfikar, MA beserta seluruh staf dan jajarannya yang senantiasa memberikan dorongan dan semangat kepada mahasiswa Fakultas Syariah untuk menyelesaikan study tepat waktu.
4. Bapak Muhajir, S.Ag, L.L.M. selaku pembimbing I dan Ibu Laila Mufida, Lc., M.A selaku pembimbing II, yang senantiasa dengan segala ketulusan hati mendidik, membimbing serta mengarahkan penulis sejak awal penelitian sampai dengan selesainya skripsi ini.
5. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Ibu Anizar, MA beserta seluruh staf dan jajarannya.
6. Para Dosen di Fakultas Syariah IAIN Langsa yang telah mendidik dan memberikan ilmunya kepada penulis selama duduk di bangku perkuliahan.
7. Masyarakat Kampung Babo Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang yang telah bersedia menjadi informan dalam penelitian ini serta yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian sehingga Alhamdulillah penelitian berjalan lancar.
8. Seluruh kakak, abang, adik yang senantiasa memberikan motivasi hingga selesainya penelitian ini.
9. Sahabat-sahabat saya mahasiswa/i jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu-persatu.

Penulis telah berupaya semaksimal mungkin dalam penyelesaian skripsi ini, namun penulis menyadari masih banyak terdapat kelemahan baik dari segi isi maupun tata bahasa, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat



dalam rangka memperkaya khazanah keilmuan, dapat memberikan sumbangsih akademik, dan bisa menjadi sumber referensi bagi pembaca.

Langsa, 23 April 2021  
Penulis

**ALI BADRI**

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pembatasan Masalah .....	3
C. Rumusan Masalah .....	3
D. Tujuan Penelitian .....	3
E. Kegunaan Penelitian .....	4
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>5</b>
A. Jual Beli .....	5
1. Pengertian Jual Beli .....	5
2. Dasar Hukum Jual Beli .....	8
3. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	13
4. Macam-macam Jual Beli.....	21
5. Jual Beli yang Dilarang dan Sebab Dilarang Jual Beli .....	25
6. Hikmah Jual Beli.....	30
B. Mazhab Syafi'i.....	35
1. Biografi Imam Syafi'i.....	35
2. Metode <i>Istinbath</i> Hukum Imam Syafi'i .....	41
3. Latar Belakang Terbentuknya Mazhab Syafi'i .....	43
C. Hasil Penelitian yang Relevan .....	45
D. Kerangka Pemikiran.....	49
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>50</b>
A. Pendekatan Penelitian .....	50
B. Lokasi Penelitian.....	51
C. Subjek Penelitian .....	52
D. Sumber dan Jenis Data.....	52
E. Instrumen Pengumpulan Data.....	53
F. Teknik Pengumpulan Data.....	53
G. Teknik Analisa Data .....	55

<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>57</b>
A. Praktik Transaksi Pembayaran Kotoran Hewan di Kampung Babo Kecamatan bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang .....	57
B. Hukum Transaksi Pembayaran Kotoran Hewan Menurut Mazhab Syafi'i	59
C. Analisis .....	62
 <b>BAB V PENUTUP .....</b>	 <b>66</b>
A. Kesimpulan .....	66
B. Saran .....	66
 <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	 <b>68</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>72</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>80</b>

## **DAFTAR GAMBAR**

<b>A. FOTO KEADAAN KANDANG HEWAN .....</b>	<b>72</b>
<b>Gambar 1.</b> Kandang Hewan Ternak Pak Abdullah .....	72
<b>Gambar 2.</b> Kandang Hewan Ternak Pak Muhammad.....	72
<b>Gambar 3.</b> Kandang Hewan Ternak Pak Jamaluddin.....	72
<b>Gambar 4.</b> Kandang Hewan Ternak Ibu Rusna.....	72
<b>Gambar 5.</b> Kandang Hewan Ternak Ibu Nurhayati.....	72
<b>B. FOTO WAWANCARAN DENGAN PEMILIK HEWAN TERNAK.....</b>	<b>73</b>
<b>Gambar 6.</b> Kandang Hewan Ternak Pak Abdullah .....	73
<b>Gambar 7.</b> Kandang Hewan Ternak Pak Muhammad.....	73
<b>Gambar 8.</b> Kandang Hewan Ternak Pak Jamaluddin.....	73
<b>Gambar 9.</b> Kandang Hewan Ternak Ibu Rusna.....	73
<b>Gambar 10.</b> Kandang Hewan Ternak Ibu Nurhayati.....	73
<b>C. FOTO KOTORAN HEWAN YANG SUDAH DIKUMPULKAN .....</b>	<b>74</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial memiliki hubungan antar individu satu dengan individu lainnya. Hubungan ini di dalam Islam lebih dikenal dengan *hablun min an-naas* (hubungan antar manusia) atau *muamalah*. Kegiatan *muamalah* ini meliputi jual beli, sewa menyewa, utang piutang, pinjam meminjam dan sebagainya.

Tujuan *muamalah* ini adalah agar terciptanya kehidupan yang harmonis diantara manusia. Hal ini karena manusia adalah makhluk yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Seorang individu membutuhkan orang lain guna memenuhi kebutuhannya melalui pertolongan orang lain. Oleh karena itu, manusia disebut dengan makhluk sosial. Salah satu bukti nyata manusia memerlukan orang lain adalah dengan jual beli.

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia melakukan transaksi jual beli untuk memenuhi kebutuhannya, seperti bahan *Sembako* (sembilan bahan pokok) dan sebagainya. Agama Islam mengatur segala aspek penganutnya dengan sangat baik, termasuk dalam jual beli. Hal ini ditunjukkan dengan adanya syarat, rukun, dan benda yang boleh/tidak boleh untuk diperjual belikan. Hal ini tentunya memiliki hikmah tersendiri bagi pemeluknya. Salah satunya adalah mencari *ridha* Allah SWT.

Saat ini, minat masyarakat sedang meningkat pada bunga. Aneka bunga dijual dengan harga yang fantastis. Bunga yang dahulu tidak memiliki harga

jual, sekarang ini telah melonjak naik. Contohnya saja keladi (*Caladium*), harganya sampai dengan puluhan juta. Hal ini memicu manusia berinisiatif menjual kotoran hewan. Awalnya masyarakat di Kampung Babo Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang pada umumnya tidak memperjual belikan kotoran hewan apapun, mereka memberikan kotoran hewan tersebut dengan cuma-cuma tanpa imbalan apapun, seperti uang.

Seiring perkembangan zaman dan tuntutan ekonomi, kini masyarakat Kampung Babo telah memperjual belikan kotoran hewan tersebut, baik dalam bentuk pupuk kandang atau pun dalam bentuk kotoran yang belum diolah. Kemudian, hasil dari penjualan tersebut digunakan untuk menafkahi keluarga mereka.

Penjualan kotoran hewan inilah yang menjadi permasalahan. Terjadi perbedaan pendapat di kalangan imam empat mazhab tentang boleh tidaknya menjual barang najis seperti kotoran hewan ini. Letak perbedaannya adalah pada manfaat dan kenajisannya. Sebagian Ulama mengatakan boleh menjualnya karena terdapat manfaat di dalamnya, sebahagian lagi mengatakan tidak boleh memperjual belikan barang najis, meskipun terdapat manfaat di dalamnya.

Masyarakat Kampung Babo umumnya adalah mazhab Syafi'i. Mereka beribadah dan bermuamalah menurut mazhab tersebut. Hal inilah yang memicu penulis untuk melakukan penelitian tentang praktik transaksi pembayaran kotoran hewan ini menurut mazhab yang mereka ikuti, apakah dalam mazhab tersebut boleh memperjual belikan kotoran hewan? Jika boleh, bagaimana praktiknya yang sesuai dengan mazhab tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, maka adapun judul penelitian ini adalah **“Praktik Transaksi Pembayaran Kotoran Hewan Menurut Mazhab Syafi’i (Studi Kasus Kampung Babo Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang)”**

#### **B. Pembatasan Masalah**

Adapun fokus masalah pada penelitian ini yaitu pada hukum dan praktik transaksi pembayaran kotoran hewan menurut mazhab Syafi’i di Kampung Babo Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang. Adapun isu atau indikator lain di luar permasalahan ini tidak akan dikaji pada penelitian ini.

#### **C. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik transaksi pembayaran kotoran hewan di Kampung Babo Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang?
2. Bagaimana hukum transaksi pembayaran kotoran hewan menurut Mazhab Syafi’i?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan pada penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktik transaksi pembayaran kotoran hewan di Kampung Babo Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang?
2. Untuk mengetahui hukum transaksi pembayaran kotoran hewan menurut Mazhab Syafi’i

## **E. Kegunaan Penelitian**

Penelitian tentang praktik transaksi pembayaran kotoran hewan menurut Mazhab Syafi'i memiliki manfaat sebagai berikut:

### **1 Manfaat Teoritis**

- a. Sebagai wawasan tambahan bagi penulis dan pembaca tentang praktik transaksi pembayaran kotoran hewan menurut Mazhab Syafi'i
- b. Sebagai bahan referensi bagi peneliti dan pembaca terkait praktik transaksi pembayaran kotoran hewan menurut Mazhab Syafi'i

### **2 Manfaat Praktis**

- a. Sebagai sosialisasi hukum terhadap masyarakat terkait praktik transaksi pembayaran kotoran hewan menurut mazhab Syafi'i
- b. Sebagai bahan rujukan bagi masyarakat dalam praktik transaksi pembayaran kotoran hewan.



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Jual Beli

##### 1. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dalam bahasa Arab digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *asysyira'* (beli).<sup>1</sup> Secara etimologis, kata *bai'* berarti pertukaran secara mutlak, masing-masing dari kata *bai'* dan *syira'* digunakan untuk menunjuk, apa yang ditunjuk oleh yang lain. Keduanya adalah kata-kata *musytarak* (memiliki lebih dari satu makna) dengan makna-makna yang saling bertentangan. Yang dimaksud dengan jual beli (*bai'*) dalam syariat adalah pertukaran harta dengan harta dengan saling meridhai, atau pemindahan kepemilikan dengan penukar dalam bentuk yang diizinkan.<sup>2</sup>

Sedangkan Pengertian secara istilah terminologi yang dimaksud dengan jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.<sup>3</sup> Dalam hukum Islam, pengertian jual beli memiliki makna yang berbeda antara ulama fiqh satu dengan yang lainnya, antara lain yakni:

*Pertama*, Imam Hanafi mendefinisikan dengan saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu. Definisi ini mengandung pengertian bahwa

---

<sup>1</sup> Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Cet 1, (Prenada Media, Jakarta, 2005), h. 101.

<sup>2</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 5*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013), h. 34.

<sup>3</sup> Haendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 67.

cara khusus yang dimaksud oleh ulama Hanafiyah adalah melalui *ijab* ungkapan pembeli dari pembeli dan *qabul* pernyataan menjual dari penjual, atau juga boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli. Definisi lain diungkapkan oleh ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah bahwa jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilik. Penekanan terhadap kata milik dan pemilikan karena ada juga tukar menukar harta yang sifatnya tidak harus dimiliki, seperti sewa menyewa atau *ijarah*.<sup>4</sup>

*Kedua*, Imam Maliki mengatakan bahwa jual beli mempunyai dua pengertian. Jual beli bersifat umum yang mencakup seluruh macam kegiatan jual beli. Kemudian, jual beli bersifat khusus yang mencakup beberapa macam jual beli saja. Jual beli dalam pengertian umum adalah perikatan (transaksi tukar menukar) suatu ikatan tukar menukar itu maksudnya ikatan yang mengandung pertukaran dari kedua belah pihak (penjual dan pembeli) yakni salah satu pihak menyerahkan ganti pertukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain.<sup>5</sup>

Jual beli dalam arti khusus adalah ikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan manfaat dan kelezatan yang mempunyai daya penarik, salah satu pertukarannya bukan berupa emas dan perak yang dapat direalisasikan bendanya, bukan ditangguhkannya. Maksudnya bendanya dapat direalisasikan dan ada seketika tidak merupakan utang baik barang itu ada dihadapan pembeli ataupun

---

<sup>4</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 112.

<sup>5</sup> Haendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*,... h. 68.

tidak, barang-barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.<sup>6</sup>

*Ketiga*, Imam Syafi'i menyebutkan pengertian jual beli sebagai mempertukarkan harta dengan harta dalam segi tertentu, yaitu suatu ikatan yang mengandung pertukaran harta dengan harta yang dikehendaki dengan tukar-menukar, yaitu masing-masing pihak menyerahkan prestasi kepada pihak lain baik sebagai penjual maupun pembeli secara khusus. Ikatan jual beli tersebut hendaknya memberikan faedah khusus untuk memiliki benda yang di pertukarkan.<sup>7</sup>

Dari beberapa definisi diatas dapat dipahami bahwa inti jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan Syara' dan disepakati. Sesuai dengan ketetapan hukum maksudnya ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, h. 68.

<sup>7</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), h.101.

<sup>8</sup> *Ibid.*, h. 69

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

### a. Berdasarkan Al-Qur'an

#### 1) Surah Al-Baqarah Ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي  
 يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ  
 الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّنْ  
 رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ  
 أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya: “Orang-orang yang Makan (mengambil) Riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan Riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan Riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil Riba ), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil Riba ), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.<sup>9</sup>

Berdasarkan ayat tersebut dapat diambil pemahaman bahwa Allah SWT telah menghalalkan jual beli kepada hamba-hamba-Nya dengan baik dan melarang praktek jual beli yang mengandung riba.<sup>10</sup>

<sup>9</sup> Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an dan Tafsir* (Yogyakarta: UII Press, 2014), h. 81.

<sup>10</sup> Wati Susiawati, *Jual Beli Dan Dalam Konteks Kekinian*, *Jurnal. Ekonomi Islam Volume 8, Nomor 2* (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2017), h. 174.

Quraish Shihab menafsirkan ayat di atas dalam bukunya yaitu jual beli adalah transaksi yang menguntungkan. Keuntungan yang pertama diperoleh melalui kerja manusia, yang kedua yang menghasilkan uang bukan kerja manusia dan jual beli menuntut aktivitas manusia.<sup>11</sup>

2) Surah An-nisa' Ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ  
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ  
إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.<sup>12</sup>

Quraish Shihab menafsirkan ayat di atas dalam bukunya yaitu “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan, yakni memperoleh harta yang merupakan sarana kehidupan kamu, diantara kamu dengan jalan yang batil, yakni tidak sesuai dengan tuntunan *syariat*, tetapi hendaklah kamu memperoleh harta itu dengan jalan perniagaan yang berdasarkan kerelaan diantara kamu, kerelaan yang tidak melanggar ketentuan agama”.<sup>13</sup>

<sup>11</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Cet. Ke-1, (Ciputat: Penerbit Lentera hati, 2000), h. 721.

<sup>12</sup> Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an dan Tafsir*, ...h. 146-147.

<sup>13</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*,...h. 497.

## 3) Surah Al-Baqarah Ayat 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ  
 مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ  
 كَمَا هَدَيْتُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ ﴿١٩٨﴾

Artinya: “Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar Termasuk orang-orang yang sesat”.<sup>14</sup>

Ayat ini merujuk pada keabsahan menjalankan usaha guna mendapatkan anugerah Allah SWT. Menurut riwayat Ibnu Abbas dan Mujahid, ayat ini diturunkan untuk menolak anggapan bahwa menjalankan usaha dan perdagangan pada musim haji merupakan perbuatan dosa, karena musim haji adalah saat-saat untuk mengingat Allah SWT dengan berdzikir. Ayat ini sekaligus memberikan legalisasi atas transaksi ataupun perniagaan yang dilakukan pada saat musim haji.<sup>15</sup>

Ayat ini juga mendorong kaum muslimin dalam upaya melakukan kegiatan usaha untuk mendapatkan anugerah Allah SWT. Hal ini untuk memenuhi kebutuhan hidup, karena pada dasarnya manusia saling

<sup>14</sup> Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2005), h. 47.

<sup>15</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 71.

membutuhkan, dengan demikian legalitas operasionalnya mendapatkan pengakuan dari syara'.<sup>16</sup>

b. Berdasarkan Hadist

Dalam hadits Rasulullah SAW juga menyebutkan tentang jual beli, sebagaimana hadits Rasulullah SAW yang menyatakan :

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَفِيعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ جُلِّ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ. (رواه البزّاء صححه الحكيم).

Artinya : *Dari Rifa'ah bin Rafi'i r.a. bahwasanya Nabi SAW pernah ditanya, "Pekerjaan apa yang paling baik?", maka Beliau menjawab : "Pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang baik." (H.R. Al-Bazzar dan dianggap shahih menurut Hakim)".<sup>17</sup>*

Sabda Nabi SAW. dalam hadits tersebut muncul dari pertanyaan sahabat yang menanyakan tentang pekerjaan apa yang paling baik. Beliau menjawab, bahwa pekerjaan terbaik yaitu pekerjaan seorang lelaki dengan tangannya sendiri, maksudnya dengan usaha atau jerih payahnya sendiri dia menghasilkan sesuatu yang bisa mencukupi kebutuhan hidupnya tanpa menggantungkan diri pada orang lain. Selanjutnya yaitu setiap jual beli yang mabrur. Maksud mabrur dalam hadis di atas adalah jual-beli yang terhindar dari usaha tipu-menipu dan merugikan orang lain.<sup>18</sup> Sebagaimana sabda Nabi SAW. Berikut ini:

<sup>16</sup> *Ibid.*, h. 72

<sup>17</sup> Ibnu Hajar Al Asqalani. *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*, Penerjemah Achmad Sunarto, (Jakarta: Pustaka Amani, 2005), h. 206.

<sup>18</sup> Muhammad bin Ismail al Kahlani, *Subul al Salam*, Jld. 3. cet. 4, (Surabaya: Haramain, 1960), h. 4.

حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي هَمَزَةَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ (رواه الترميذي)

Artinya: Menceritakan kepada kita Hannad: menceritakan kepada kita Qabihsah dari Sufyan dari Abi Hamzah dari Hasan dari Abi Sa'id, dari Nabi SAW bersabda: "pedagang yang jujur dan terpercaya sejajar (tempatny di surga) dengan para Nabi, siddiqin dan syuhada". (HR. Tirmidzi)<sup>19</sup>

Dalam hadits di atas Nabi SAW. Menggambarkan kedudukan para pedagang yang jujur dan dapat dipercaya di surga bersama-sama dengan para Nabi, orang-orang yang jujur dan para syahid. Betapa tinggi derajat para pedagang jika mereka mau berusaha menerapkan sifat-sifat tersebut.

Rasulullah SAW sendiri diutus ketika semua orang biasa melakukan perdagangan, lalu beliau tidak melarangnya, bahkan menetapkannya dengan bersabda:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ، وَالصِّدِّيقِينَ، وَالشُّهَدَاءِ: (رواه الترميذي، هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ)

Artinya: "Dari Abi Said dari Nabi SAW bersabda "Pedagang yang jujur dan amanah akan bersama para nabi, ash-shiddiqiin (orang-orang jujur) dan para syuhada,<sup>20</sup>" (HR. Tirmidzi, hadits ini adalah hadits hasan)

### c. Ijma'

Para ulama fiqih dari dahulu sampai sekarang telah bersepakat bahwa jual beli itu diperbolehkan, jika di dalamnya telah terpenuhi rukun dan syarat.

<sup>19</sup> Abu al Ula Muhammad Abdurrahman bin Abdurrahim al Mubarakfuri, *Tuhfatul Ahwadzi Syarh Jami' Al Tirmidzi*, Jld. 1, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 335.

<sup>20</sup> Imam Tarmidzi, *Sunan al-Tarmidzi*, Jilid 3, (Mesir: Pustaka Mustafa, 1975), h. 507.



Alasannya karena manusia tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa bantuan orang lain.<sup>21</sup> Alasan inilah yang kemudian dianggap penting, karena dengan adanya transaksi seseorang dapat dengan mudah memiliki barang yang diperlukan dari orang lain.

Selain itu, berdasarkan dasar hukum sebagaimana penjelasan di atas bahwa jual beli itu hukumnya adalah mubah, yang artinya jual beli itu diperbolehkan asalkan didalamnya memenuhi ketentuan yang ada dalam jual beli. Oleh karena itu, praktik jual beli yang dilakukan manusia sejak masa Rasulullah SAW, hingga saat ini menunjukkan bahwa umat telah sepakat akan disyariatkannya jual beli.<sup>22</sup>

#### d. Akal

Sesungguhnya kebutuhan manusia yang berhubungan dengan apa yang ditangan sesamanya tidak ada jalan lain untuk saling timbal balik kecuali dengan melakukan akad jual beli. Maka akad jual beli ini menjadi perantara kebutuhan manusia terpenuhi.<sup>23</sup>

### **3. Rukun dan Syarat Jual Beli**

Jual beli merupakan suatu akad dan dipandang sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Adapun uraiannya antara lain sebagai berikut:

---

<sup>21</sup> Rachmat Syafei. *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 75.

<sup>22</sup> Sayyid Sabiq. *Fikih Sunnah*, Jilid ke 12, (Bandung: PT. Almaarif, 2003), h. 46.

<sup>23</sup> Enang Hidayat, *Fiqih Jual beli*, Cet. 1, (Bandung: Remaja Rosda Karya. 2015), h. 15.

a. Rukun Jual Beli

Jual beli dilakukan dengan *ijab* dan *qabul*. Sesuatu yang kecil dikecualikan dari ketentuan ini. Di dalamnya tidak harus ada *ijab qabul*, tetapi cukup dilakukan dengan saling menyerahkan barang atas dasar rela sama rela. Hal ini dikembalikan kepada tradisi dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Dalam *ijab qabul* tidak ada lafazh-lafazh tertentu yang harus digunakan karena yang menentukan dalam akad adalah tujuan dan makna, bukan lafazh dan struktural. Yang menjadikan sandaran dalam hal ini adalah kerelaan untuk melakukan pertukaran dan ungkapan yang menunjukkan pengambilan dan pemberian kepemilikan, seperti perkataan penjual, “Aku telah menjual,” “Aku telah menyerahkan,” “Aku telah memberikan kepemilikan,” “Barang ini milikmu,” atau, “Bayarkan Harganya”, dan perkataan pembeli, “Aku telah membeli,” “Aku telah mengambil,” “Aku telah menerima,” “Aku telah rela,” atau, “Ambillah uangnya.”<sup>24</sup>

Adapun rukun jual beli meliputi: *Aqid* (Penjual dan Pembeli), *Shigat* (*Ijab* dan *qabul*), *Ma'qud 'alaih* (benda atau barang).<sup>25</sup>

1) *Aqid* yaitu penjual dan pembeli

Penjual adalah seseorang atau sekelompok orang yang menjual benda atau barang kepada pihak lain atau pembeli baik berbentuk individu maupun kelompok, sedangkan pembeli adalah seorang atau sekelompok orang yang membeli benda atau barang dari penjual baik berbentuk individu maupun kelompok.

---

<sup>24</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* 5,...h. 35.

<sup>25</sup> *Ibid.*, h. 76.

2) *Shigat (Ijab dan qabul)*

Yaitu ucapan penyerahan hak milik dari satu pihak dan ucapan penerimaan di pihak lain baik dari penjual dan pembeli.

3) *Ma'qud 'alaih* (benda atau barang)

Merupakan obyek dari transaksi jual beli baik berbentuk benda atau barang.

Sedangkan Jumhur Ulama' berpendapat bahwa rukun jual beli ada empat, yaitu:

- 1) Orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli)
- 2) *Shigat* (lafal *ijab* dan *qabul*)
- 3) *Ma'qud 'alaih* (barang yang dibeli)
- 4) Nilai tukar pengganti barang<sup>26</sup>

Jual beli belum dikatakan sah sebelum *ijab* dan *qabul* dilakukan, sebab *ijab* dan *qabul* menunjukkan kerelaan. Pada dasarnya, *ijab* dan *qabul* dilakukan dengan lisan, tetapi kalau tidak mungkin misalnya bisu atau yang lainnya, boleh *ijab qabul* dengan surat-menyurat yang mengandung arti *ijab* dan *qabul*. Adanya kerelaan tidak dapat dilihat, sebab kerelaan berhubungan dengan hati. Kerelaan dapat diketahui melalui tanda-tanda lahirnya, adapun tanda yang jelas menunjukkan kerelaan adalah *ijab* dan *qabul*. Rasulullah SAW bersabda :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَفْتَرِقَنَّ اثْنَانِ إِلَّا عَنْ تَرَاضٍ >> (رواه أبو داود والترمذي)

<sup>26</sup> Syaifullah M.S, Etika Jual Beli Dalam Islam, *Hunafa: Jurnal Studia Islamika* Vol. 11, No. 2, Desember (Ponorogo : IAIN Ponorogo, 2014), h. 376.

Artinya: “Dari Abu Hurairah r.a. dari Nabi SAW bersabda : janganlah dua orang yang jual beli berpisah sebelum saling meridhai.”<sup>27</sup> (HR. Abu Daud dan Tirmidzi)

Adapun hadis lainnya, Rasulullah SAW bersabda :

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدَّمَشَقِيُّ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحِ الْمَدِينِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه ابن ماجه)

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Al Abbas bin Al Walid Ad Dimasyqi berkata, telah menceritakan kepada kami Marwan bin Muhammad berkata, telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Muhammad dari Dawud bin Shalih Al Madini dari Bapaknya berkata; aku mendengar Abu Sa'id ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Hanyasanya jual beli berlaku dengan saling ridha.” (HR. Ibn Majah No. Hadits 2176)<sup>28</sup>.

Jual beli yang menjadi kebiasaan misalnya jual beli sesuatu yang menjadi kebutuhan sehari-hari, maka tidak diwajibkan *ijab* dan *qabul*, ini adalah pendapat jumhur ulama. Menurut fatwa ulama Syafi'iyah, yaitu Imam al Nawawi dan ulama *muta'akhirin* Syafi'iyah berpendirian, bahwa boleh jual beli barang-barang yang kecil tanpa *ijab* dan *qabul* seperti membeli sebungkus nasi.<sup>29</sup>

Selain rukun tersebut di atas untuk menunjukkan sahnya suatu jual beli harus terpenuhi beberapa syarat. Syarat-syarat tersebut ada yang berkaitan dengan orang yang melakukan akad, obyek akad maupun sighthnya.

## b. Syarat-syarat Jual Beli

<sup>27</sup> Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, Juz 3, (Mesir: Dar al-Qahirah, 1999), h. 1500.

<sup>28</sup> Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (tt : Darul Ihya' Kitab al-Arabi, th), Jilid 2, h. 737.

<sup>29</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*,...h. 71.

Menurut Jumhur ulama, bahwa syarat jual-beli sesuai dengan rukun jual beli diatas adalah sebagai berikut:

1) Syarat orang yang berakad (*aqid*)

*Aqid* atau orang yang melakukan perikatan yaitu penjual (pedagang) dan pembeli, transaksi jual beli tidak mungkin terlaksana tanpa kedua pihak tersebut. Seseorang yang berakad terkadang orang yang memiliki hak dan terkadang wakil dari yang memiliki hak.<sup>30</sup> Ulama fiqh sepakat, bahwa orang yang melakukan jual beli harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a) *Aqil* (berakal).

Hendaknya dilakukan oleh orang yang berakal atau tidak hilang kesadarannya, karena hanya orang yang sadar dan sehat akalnya yang sanggup melangsungkan transaksi jual beli secara sempurna, ia mampu berfikir logis. Oleh karena itu anak kecil yang belum tahu apa-apa dan orang gila tidak dibenarkan melakukan transaksi jual beli tanpa pengawasan dari walinya, dikarenakan akan menimbulkan berbagai kesulitan dan akibat-akibat buruk seperti penipuan dan sebagainya. Firman Allah SWT Surat An Nisa' Ayat 5 :

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا  
وَأَرْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٥﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum Sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam

<sup>30</sup> Ahmad Mukhlisin dan Saipudin, Sistem Jual Beli Pupuk Kandang Prespektif Imam Syafi'i dan Imam Hanafi. *Jurnal Mahkamah*. Vol. 2, No. 2 (2017), h. 336.

*kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan Pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik”<sup>31</sup>.*

b) *Mumayyiz* (dapat membedakan/sudah dewasa).

Hendaknya orang yang melakukan transaksi tersebut sudah *mumayyiz* yakni dapat membedakan antara mana yang boleh dan mana yang tidak boleh, membedakan mana yang baik mana yang buruk. Dengan demikian tidak sah jual beli yang dilakukan oleh anak yang belum *mumayyiz*.

c) Kehendak Sendiri.

Hendaknya transaksi ini didasarkan pada prinsip-prinsip *taradli* (rela sama rela) yang di dalamnya tersirat makna *muhtar*, yakni bebas melakukan transaksi jual beli dan terbatas dari paksaan dan tekanan.<sup>32</sup>

Prinsip ini menjadi pegangan para fuqahah, dengan mengambil sandaran dari Firman Allah SWT Surah An Nisa’ Ayat 29 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ  
 اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ  
 اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka

<sup>31</sup> Tim Penerjemah Al-Qur’an UII, *Al-Qur’an dan Tafsir*,... h. 137.

<sup>32</sup> Hamzah Ya’qub, *Kode Etik dagang Menurut Hukum Islam*, (Bandung: CV. Diponegoro, 1992), h. 81.

*di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.*<sup>33</sup>

2) Syarat yang berkaitan dengan *ijab* dan *qabul* (*sighat*)

Akad ialah ikatan kata antara penjual dan pembeli, menjual belum dikatakan sah sebelum ada *ijab* dan *qabul*. *Ijab* ialah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan *qabul* ialah perkataan yang keluar dari pihak yang berakad pula, yang di ucapkan setelah adanya *ijab*. *Ijab* dan *qabul* harus dilakukan sebab *ijab* dan *qabul* menunjukkan kerelaan (keridhaan). Pada dasarnya *ijab qabul* dilakukan dengan lisan, tetapi kalau tidak memungkinkan, misalnya bisu atau yang lain, boleh *ijab qabul* dengan surat menyurat yang mengandung arti *ijab* dan *qabul*. Kerelaan tidak dapat di lihat tetapi kerelaan dapat diketahui dengan tanda-tanda lahirnya. Apabila *ijab* dan *qabul* telah di ucapkan dalam akad jual beli, maka pemilikan barang dan uang telah berpindah tangan. Ulama fiqih menyatakan bahwa syarat *ijab* dan *qabul* itu adalah sebagai berikut:

- a) Keadaan *ijab* dan *qabul* satu sama lainnya harus saling berhubungan
- b) *Qabul* sesuai dengan *ijab*, ungkapan harus sebegitu jelas begitu juga waktunya.<sup>34</sup>

3) Syarat benda yang diperjual belikan adalah sebagai berikut:

Barang itu ada, atau tidak ada tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu. Namun dalam

---

<sup>33</sup> Tim Penerjemah Al-Qur'an UUI, *Al-Qur'an dan Tafsir*,...h. 146-147.

<sup>34</sup> Ahmad Mukhlisin dan Saipudin, *Sistem Jual Beli*,...h. 337.

hal ini yang terpenting adalah saat di perlukan barang itu sudah ada dan dapat di hadirkan pada tempat yang telah disepakati bersama.

- a) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh karena itu bangkai, babi dan benda haram lainnya tidak sah menjadi obyek jual beli, karena benda-benda tersebut tidak bermanfaat bagi manusia dalam pandangan Syara'.
- b) Barang yang dimiliki, barang yang boleh diperjual-belikan adalah milik sendiri, atau mendapatkan kuasa dari pemilik untuk menjualnya, barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang, tidak boleh diperjualbelikan.
- c) Suci barang atau mungkin untuk disucikan sehingga tidak sah penjualan benda-benda najis seperti anjing, babi dan lainnya.<sup>35</sup>
- d) Bentuknya harus jelas, zat dan ukurannya. Disamping syarat yang berkaitan dengan rukun jual-beli di atas, juga ada beberapa syarat lain yaitu :
  - (1) Jual beli itu terhindar dari cacat seperti barang yang diperjual-belikan tidak jelas, baik jenis, kualitas maupun kuantitasnya. begitu juga harga tidak jelas, jual beli itu mengandung unsur paksaan, penipuan dan syarat-syarat lain yang mengakibatkan jual beli itu rusak.
  - (2) Apabila barang yang diperjual-belikan itu benda bergerak, maka barang itu langsung dikuasai pembeli dan harga dikuasai

---

<sup>35</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*,...h. 72.



penjual. Sedangkan barang yang tidak bergerak, dapat dikuasai pembeli.<sup>36</sup>

#### 4. Macam - Macam Jual Beli

Macam-macam Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi:

- a. Ditinjau dari segi hukumnya jual beli ada dua macam, jual beli yang sah menurut hukum dan jual beli yang batal menurut hukum :
  - 1) Jual beli yang *shahih*. Apabila jual-beli itu disyari'atkan, memenuhi rukun atau syarat yang ditentukan, barang itu bukan milik orang lain, dan tidak terikat dengan *khiyar*, maka jual beli itu *shahih* dan mengikat kedua belah pihak. Jual beli yang sah dapat dilarang dalam Syariat bila melanggar ketentuan pokok yaitu, menyakiti penjual, pembeli, atau orang lain. Menyempitkan gerakan pasar, merusak ketentraman umum.<sup>37</sup>
  - 2) Jual beli yang *batil*. Apabila pada jual-beli itu salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau pada dasarnya dan sifatnya tidak disyari'atkan, maka jual itu *batil*. Jual beli yang batil itu sebagai berikut:
    - a) Jual-beli sesuatu yang tidak ada kesepakatan Ulama fiqih, bahwa jual beli barang yang tidak ada tidak syah. Misalnya jual beli buah-buahan yang baru berkembang atau menjual anak sapi yang masih dalam perut induknya.<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup> *Ibid.*,

<sup>37</sup> Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam*,...h. 132.

<sup>38</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Cet. Ke-1, 2003), h. 128.

- b) Menjual barang yang tidak dapat diserahkan kepada pembeli, tidak sah (*batil*). Umpamanya menjual barang yang hilang atau burung peliharaan yang lepas dari sangkarnya.
- c) Jual beli *gharar*, yaitu jual-beli yang samar sehingga ada kemungkinan mengandung unsur tipuan. Menjual barang yang mengandung unsur tipuan tidak sah (*batil*). Umpamanya menjual barang yang kelihatannya baik namun terdapat cacat di dalam barang tersebut atau penjualan ikan yang masih di dalam kolam.
- d) Jual-beli benda najis

Ulama sepakat tentang larangan jual-beli barang yang najis seperti anjing Hadist Rasulullah SAW.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ  
بِكْرِ بْنِ عَبْدِحَمْنِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلْوَانَ  
الْكَا هِن. (رواه البخاري)

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Muhammad telah menceritakan kepada kami Ibnu 'Uyainah dari Az Zuhri dari Abu Bakar bin Abdurrahman bin Al Harits dari Abu Mas'ud dia berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melarang dari upah hasil penjualan anjing, upah pelacuran dan upah dari perdukunan. (H.R. Bukhari)<sup>39</sup>

Larangan bayaran pelacuran adalah karena melacur adalah dosa besar dan perbuatan yang dikutuk oleh Allah SWT, tenung adalah perbuatan musyrik, sedangkan larangan harga anjing

<sup>39</sup> Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Kitab Terjemahan Shahih Bukhari*, Jilid. 6, No. 5319. (Da'wahrights: 2010), h. 57.

adalah karena ada sebuah Hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah yang menyatakan bahwa bejana yang terkena jilatan anjing harus di cuci sebanyak tujuh kali.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءٍ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعًا. (رواه احمد البخاري و مسلم)

Artinya: “Dari Abu Hurairah, sesungguhnya Nabi SAW. bersabda: “Apabila anjing minum di bejana salah seorang diantara kamu maka cucilah tujuh kali.” (HR. Ahmad, Bukhari dan Muslim)<sup>40</sup>

- e) Jual-beli *al-‘urbun* Pembayaran uang muka dalam transaksi jual-beli, dikenal ulama fiqh dengan istilah *bai’ arbun* adalah sejumlah uang muka yang dibayarkan pemesan/calon pembeli yang menunjukkan bahwa ia bersungguh-sungguh atas pesannya tersebut. Bila kemudian pemesan sepakat barang pesannya, maka terbentuklah transaksi jual-beli dan uang muka tersebut merupakan bagian dari harga barang pesanan yang disepakati. Namun bila pemesan menolak untuk membeli, maka uang muka tersebut menjadi milik penjual.<sup>41</sup>

- b. Ditinjau dari segi obyek jual-beli Dari segi benda yang dapat dijadikan obyek jual-beli, jual beli dapat dibagi menjadi tiga bentuk :

---

<sup>40</sup> A. Qodir Hasan, *Terjemah Nailul Author Himpunan Hadis-Hadis Hukum*, Jld. 1. (Surabaya: Bina Ilmu, 1978), h. 31.

<sup>41</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*,... h. 90.

- 1) Jual-beli benda yang kelihatan. Jual-beli benda yang kelihatan adalah pada waktu melakukan jual-beli, benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak dan boleh dilakukan.
  - 2) Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian ialah jual beli salam (pesanan). Menurut kebiasaan para pedagang, salam adalah bentuk jual-beli yang tidak tunai (kontan) maksudnya adalah perjanjian yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu sebagai imbalan harga yang ditentukan pada waktu akad.
  - 3) Jual-beli benda yang tidak ada. Jual-beli benda yang tidak ada dan tidak dapat dilihat ialah jual beli yang dilarang agama Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.<sup>42</sup>
- c. Ditinjau dari segi pelaku akad (subyek) jual beli terbagi menjadi tiga bagian yaitu:
- 1) Dengan lisan. Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang dilakukan kebanyakan orang, bagi orang bisu dilakukan dengan isyarat karena isyarat merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendak. Hal yang dipandang dalam akad adalah kehendak dan pengertian bukan pernyataan.

---

<sup>42</sup> Ahmad Mukhlisin dan Saipudin, *Sistem Jual Beli*,... h. 341.

- 2) Penyampaian akad jual beli melalui utusan, perantara, tulisan atau surat menyurat sama halnya dengan *ijab qabul* dengan ucapan misalnya melalui via pos dan giro. Jual-beli ini dilakukan antara penjual dan pembeli tidak berhadapan dalam satu majelis akad, tetapi melalui pos dan giro, jual beli ini diperbolehkan oleh syara'.
- 3) Jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah *mu'athah* yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa *ijab qabul*, adanya perbuatan memberi dan menerima dari para pihak yang telah saling memahami perbuatan perikatan tersebut dan segala akibat hukumnya seperti seseorang mengambil rokok yang sudah ada bandrol harganya dan kemudian diberikan kepada penjual uang pembayarannya.<sup>43</sup>

## 5. Jual Beli yang Dilarang dan Sebab Dilarang Jual Beli

### a. Jual beli yang dilarang dalam Islam

Islam tidak mengajarkan perdagangan kecuali perdagangan yang mengandung unsur kezhaliman, penipuan, eksploitasi, atau mempromosikan hal-hal yang di larang. Perdagangan khamar, ganja, babi, patung, dan barang-barang sejenisnya, yang konsumsi, distribusi atau pemanfaatannya diharamkan, perdagangannya, juga diharamkan Islam. Setiap penghasilan yang didapat melalui praktek itu adalah haram.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*,...h.76.

<sup>44</sup> Candra Manurung, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Pupuk Kandang Di Kampung Sembungan Kecamatan Cangkringan*. (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2019), h. 30.

Jual beli yang dilarang didalam Islam di antaranya sebagai berikut:

- 1) Menjual pada seorang yang masih menawar penjualan orang lainnya, atau membeli sesuatu yang masih ditawarkan orang lainnya. Misalnya, “tolaklah harga tawarannya itu, nanti aku yang membeli dengan harga yang lebih mahal”. Hal ini dilarang karena akan menyakitkan orang lain.
- 2) Membeli dengan tawaran harga yang sangat tinggi, tetapi sebetulnya dia tidak menginginkan benda tersebut, melainkan hanya bertujuan supaya orang lain tidak berani membelinya.
- 3) Membeli sesuatu sewaktu harganya sedang naik dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat, kemudian barang tersebut disimpan dan kemudian dijual setelah harganya melambung tinggi.
- 4) Mencegat atau menghadang orang-orang yang datang dari desa di luar kota, lalu membeli barangnya sebelum mereka sampai ke pasar dan sewaktu mereka belum mengetahui harga pasar. Hal ini tidak diperbolehkan karena dapat merugikan orang desa yang datang, dan mengecewakan gerakan pemasaran barang tersebut tidak sampai di pasar.
- 5) Menjual suatu barang yang berguna, tetapi kemudian dijadikan alat maksiat oleh yang membelinya. Misalnya menjual buah anggur kepada orang yang biasa membuat *khamr* dengan anggur tersebut.
- 6) Membeli barang yang sudah dibeli orang lain yang masih dalam masa khiyar.
- 7) Jual beli secara ‘*urbun*, yaitu membeli barang dengan membayar sejumlah harga lebih dahulu, sendirian, sebagai uang muka. Kalau tidak

jadi diteruskan pembelian, maka uang itu hilang, dihibahkan kepada penjual.<sup>45</sup>

- 8) Jual beli secara *najasy* (Rekayasa harga pasar), yaitu menciptakan harga yang bukan semestinya, melainkan hanya semata-mata untuk mengelabui orang lain (agar mau membeli dengan harga tersebut).<sup>46</sup>
- 9) Menjual sesuatu yang haram adalah haram. Misalnya jual beli babi, *khamr*, makanan dan minuman yang diharamkan secara umum, juga patung, lambang salib, berhala dan sejenisnya. Pembolehan dalam menjual dan memperdagangkannya berarti mendukung praktek maksiat, merangsang orang untuk melakukannya, atau mempermudah orang untuk melakukannya, sekaligus mendekatkan mereka kepadanya.
- 10) Jual beli yang tidak transparan. Setiap transaksi yang memberi peluang. Terjadinya persengketaan, karena barang yang dijual tidak transparan, atau ada unsur penipuan yang dapat membangkitkan permusuhan antara dua belah pihak yang bertransaksi, atau salah satu pihak menipu pihak lain, dilarang oleh Nabi SAW. Misalnya menjual calon anak binatang yang masih berada dalam tulang punggung binatang jantan, atau anak unta yang masih dalam kandungan, burung yang berada di udara, atau ikan yang masih di dalam air, dan semua jual beli yang masih ada unsur tidak transparan.<sup>47</sup>

---

<sup>45</sup> Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2005), h. 284-285.

<sup>46</sup> Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam (Tinjauan Antar Madzab)*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001), h. 354-355.

<sup>47</sup> Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam...*, h. 286.

b. Sebab-sebab Dilarang dalam Islam

- 1) Menawar barang yang sedang ditawar orang lain, seperti orang berkata, “Tolaklah harga tawarannya itu, maka aku yang akan membeli dengan harga yang lebih mahal”. Hal ini terlarang karena menyakiti orang lain. Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ،  
عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: نَهَى  
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلَا تَنَاجَشُوا،  
وَلَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَا يَخْطُبُ عَلَى حِطْبَةِ أَخِيهِ وَلَا تَسْأَلُ  
الْمَرْأَةُ طَلَاقًا أُخْتَهَا لِتَكْفَأَ مَا فِي إِيَّاهَا (رواه البخاري)

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami ‘Ali bin ‘Abdullah telah menceritakan kepada kami Sufyan telah menceritakan kepada kami Az Zuhriy dari Sa’id bin Al Musayyab dari Abu Hurairah radliallahu ‘anhu berkata: Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam melarang orang kota menjual untuk orang desa, dan melarang meninggikan penawaran barang (yang sedang ditawar orang lain dengan maksud menipu), dan melarang seseorang membeli apa yang dibeli (sedang ditawar) oleh saudaranya, melarang pula seseorang meminang (wanita) pinangan saudaranya dan melarang seorang wanita meminta suaminya agar menceraikan istri lainnya (madunya) dengan maksud periuknya sajalah yang dipenuhi (agar belanja dirinya lebih banyak), (HR. Bukhari, No. 1996).<sup>48</sup>*

Salah satu hikmah larangan menawar barang yang sedang ditawar oleh orang lain adalah untuk menghindari munculnya

<sup>48</sup> Sukiyat, Miftah Ulya dan Nurliana, *Hadis-Hadis Mu’amalah*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2020), h. 22-23.



kekecewaan, perkelahian dan pertentangan di antara sesama. Orang yang menawar (membeli) suatu barang umumnya dilatarbelakangi oleh keinginan untuk memiliki dan membutuhkannya. Namun karena diambil oleh pihak lain (pada saat terjadinya tawar menawar), menyebabkan hal tersebut tidak didapatkannya. Akibatnya, muncul rasa kecewa, marah, bahkan kebencian di antara mereka.<sup>49</sup>

- 2) Barometer larangannya itu kembali kepada adanya pelanggaran syariat semata, seperti berjualan ketika sudah dikumandangkan adzan Jum'at, atau menjual mushaf al-Qur'an kepada orang kafir, atau sejenisnya.

Dengan demikian dalam merealisasikan keinginan seseorang yang terkadang tidak mampu diperolehnya, dengan adanya jual beli dia mampu untuk memperoleh sesuatu yang diinginkannya, karena pada umumnya kebutuhan seseorang sangat terkait dengan sesuatu yang dimiliki saudaranya. Alah SWT, telah membolehkan kepada hamba-hamba-Nya untuk melakukan jual beli selama transaksi tersebut tidak menyebabkan kerugian atau menyakiti hati bagi yang lainnya yaitu sesama saudaranya.<sup>50</sup>

Kemungkinan sebab paling kuat dan yang paling banyak tersebar dalam realitas kehidupan modern sekarang ini, yang menyebabkan rusaknya akad jual beli adalah sebagai berikut :

- 1) Objek jual beli haram.
- 2) Riba.
- 3) Kecurangan adanya kebohongan (*gharar*).

---

<sup>49</sup> *Ibid.*, h. 23.

<sup>50</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pusaka Setia, 2015), h. 92.

4) Syarat-syarat rusak yang mengiringi kepada kemudhorotan lainnya.<sup>51</sup>

## 6. Hikmah Jual Beli

Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa melaksanakan jual beli tentunya adalah hal yang tidak dilarang oleh agama Islam. Untuk itu ada hikmah yang dapat diambil dan dirasakan jika dilakukan dari aktivitas jual beli. Islam pun memberikan penjelasannya dalam al-Quran. Tentu saja hikmah ini akan didapatkan jika jual beli dilakukan sesuai dengan syariat Islam yang berdasar kepada nilai-nilai dasar dalam rukun islam, rukun iman, fungsi agama, fungsi al-quran bagi umat manusia, dan sesuai dengan Fiqih Muamalah jual beli.<sup>52</sup> Berikut adalah hikmah jual beli :

a. Mencari dan Mendapatkan Karunia Allah

Surah Al-Jumu'ah : 9-10.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا  
إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٩﴾ فَإِذَا  
قُضِيَ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا  
اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Artinya: “Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, Maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu Mengetahui. Apabila Telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”<sup>53</sup>.

<sup>51</sup> Zaini Fajar Sidiq, *Jual Beli Kotoran Hewan*,...h. 33.

<sup>52</sup> Ahmad Mukhlisin dan Saipudin, *Sistem Jual Beli*,... h. 341-342.

<sup>53</sup> Tim Penerjemah Al-Qur'an UUI, *Al-Qur'an dan Tafsir*,...h. 1007.

Ayat di atas menjelaskan “Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan salat pada) huruf *min* di sini bermakna *fi*, yakni pada (hari Jumat maka bersegeralah kalian) yakni cepat-cepatlah kalian berangkat (untuk mengingat Allah) yakni salat (dan tinggalkanlah jual beli) tinggalkanlah transaksi jual beli itu. (yang demikian itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui) bahwasanya hal ini lebih baik, maka kerjakanlah”.<sup>54</sup>

Ayat 10 Surat Al-Jumu’ah ini menjelaskan bahwa apabila kamu telah menunaikan shalat jumat, maka bertebaranlah untuk mengurus kepentingan-kepentingan duniawimu setelah kamu menunaikan apa yang bermanfaat untuk akhiratmu. Carilah pahala dari Tuhanmu, ingatlah Allah SWT dan sadari muraqabah (pengawasan-Nya) dalam segala urusanmu, karena Dia-lah Yang Maha Mengetahui segala rahasia dan bisikan. Tidak ada sedikit pun yang tersembunyi bagi-Nya dari segala urusanmu, semoga kamu mendapatkan keberuntungan di dunia juga di akhirat.<sup>55</sup>

#### b. Menjauhi Riba

Riba jelas dilarang oleh Allah SWT. Untuk itu, melakukan jual beli dapat menjauhkan diri dari riba. Tentu saja jika berjualan dan membeli tidak disandingkan dengan sistem riba juga. Dengan jual beli, tentunya ada akad dan kesepakatan.<sup>56</sup> Untuk itu, tidak akan dikenai riba atau hal yang bisa

---

<sup>54</sup> Az Zikr Studio, *Tafsir Jalalain*, (Developer copyright, 2016), h. 62.

<sup>55</sup> Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Tafsir Al-Maragi*, (Semarang: PT Karya Toha Putra Semarang, 1993), h. 166.

<sup>56</sup> Ahmad Mukhlisin dan Saipudin, *Sistem Jual Beli*,... h. 342.

mencekik hutang berlebih bagi pembeli. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda,

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَهُ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

Artinya: *Dari Jabir r.a. berkata: "Rasulullah SAW. Mengutuk orang yang makan riba, yang menyuruh makan, penulisnya dan dua orang saksinya, mereka sama-sama Berdosa". (HR. Muslim)<sup>57</sup>*

Hadits ini mengharamkan dan melaknat para pelaku riba tidak hanya yang mengonsumsi riba, namun juga yang memberi riba, penulis dan saksi-saksinya. Laknat dalam riwayat ini bermakna dijauhkannya dari keberkahan dan kebaikan di dunia dan akhirat. Masih banyak riwayat lainnya yang menunjukkan keharaman dari riba, sehingga sangat jelas hukumnya bahwa riba dalam Islam diharamkan dan pelakunya akan mendapatkan azab yang pedih di akhirat kelak.<sup>58</sup>

Menurut Yusuf Qardhawi pemakan riba adalah yang memberikan pinjaman berupa uang kepada peminjam dengan perjanjian pengembalian haruslah lebih dari pokok. Orang semacam ini bukan hanya mendapatkan laknat dari Allah SWT juga laknat dari semua manusia di bumi. Pemberi makan riba maksudnya adalah orang yang meminjam sejumlah uang tersebut dan sepakat untuk mengembalikan pinjamannya dengan ada kelebihanannya dari pokok pinjaman. Golongan ini juga akan mendapatkan dosa dan laknat

---

<sup>57</sup> Fachruddin, *Terjemahan Hadits Shahih Muslim II*, (Jakarta: N. V. Bulan Bintang, 1983, Nomor. 163), h. 115.

<sup>58</sup> Lailats Syarifah dkk., *Kumpulan Kulum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Komite Nasional Keuangan Syariah, 2019), h. 66.

dari Allah SWT dan Rasul-Nya. Tidak berhenti sampai disini saja, namun para pencatat transaksi riba yang haram tersebut dan dua orang saksinya juga mendapatkan dosa dan laknat dari Allah SWT dan Rasul-Nya.<sup>59</sup>

c. Menegakkan keadilan dan keseimbangan dalam Ekonomi

Allah SWT berfirman surah An-Nisa' ayat 29 :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا  
 أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ  
 كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”*<sup>60</sup>.

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT melarang segala macam cara yang tidak sah untuk memperoleh kekayaan; tetapi Allah SWT memperbolehkan mencari untung dengan jalan berdagang, dengan suka sama suka, karena ini cara yang sah. sekalipun kata-katanya bersifat umum, namun yang dituju oleh ayat ini ialah menjaga hak kaum wanita atas harta-miliknya, karena biasanya, yang ditelan dengan nekad dan sewenang-wenang ialah harta milik kaum wanita dan anak yatim. Adapun bagian ayat yang melarang membunuh *anfusakum*, artinya orang-orang kamu atau kamu sendiri. dalam

<sup>59</sup> Yusuf Qardawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, (Jakarta: PT. Bina Ilmu, 1993), h. 258.

<sup>60</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, h. 79.

hal pertama berarti hidup itu dilindungi; dalam hal kedua, berarti larangan bunuh diri yang menurut hukum islam termasuk dosa besar.<sup>61</sup>

Perniagaan atau jual beli tentunya harus dilaksanakan dengan suka sama suka. Jika ada proses jual beli yang membuat salah satu terdzalimi atau merasa tidak adil, maka perniagaan itu tidak akan terjadi, atau jika terjadi maka yang rugi juga akan kembali pada pihak tersebut. Misalnya orang yang menipu pembeli, maka pembeli yang merasa tidak adil akan tidak kembali kepada penjual tersebut. Hal ini juga sebagaimana dijelaskan dalam hadist bahwa proses jual beli akan meningkatkan keadilan dan keseimbangan ekonomi karena ada aturan bahwa barang dan harga yang dijual harus sama dan menguntungkan satu sama lain.<sup>62</sup>

Allah SWT mensyariatkan jual beli untuk memberikan kelapangan kepada hamba-hamba-Nya. Sebab, setiap orang dari suatu bangsa memiliki banyak kebutuhan berupa makanan, pakaian, dan lainnya yang tidak dapat diabaikannya selama dia masih hidup. Dia tidak dapat memenuhi sendiri semua kebutuhan itu, sehingga dia perlu mengambilnya dari orang lain. Dan, tidak ada cara yang lebih sempurna untuk mendapatkannya selain dengan pertukaran. Dia memberikan apa yang dimilikinya dan tidak dibutuhkannya sebagai ganti atas apa yang diambilnya dari orang lain yang dibutuhkannya.<sup>63</sup>

---

<sup>61</sup> Maulana Muhammad Ali, *Qur'an Suci Terjemahan & Tafsir 004 An-Nisa*, (Jakarta: Darul Kutubil Islamiyah, 2006), h. 283.

<sup>62</sup> Ahmad Mukhlisin dan Saipudin, *Sistem Jual Beli*,... h. 343.

<sup>63</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 5*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), h. 159.

## B. Mazhab Syafi'i

### 1. Biografi Imam Syafi'i

#### a. Riwayat Hidup Imam Syafi'i

Imam Syafi'i ialah imam yang ketiga menurut susunan tarikh kelahiran. Beliau adalah pendukung terhadap ilmu hadits dan pembaharu dalam agama dalam abad ke dua Hijriah. Imam Syafi'i dilahirkan di Ghazzah 'Asqalan yang berada di pesisir laut putih di tengah-tengah bumi Palestin pada tahun 150 H<sup>64</sup>, bertepatan dengan tahun dimana Imam Abu Hanifah meniggal dunia. Nama lengkap imam Syafi'i adalah Abu Abdillah Muhammad ibnu Idris ibn Abbas ibn Syafi'i ibnu Saib ibnu 'Ubaid ibn Yazid ibn Hasyim ibn Abd al-Muththalib ibn Abd al-Manaf ibn Qushay al-Quraisyiy. Abd al-Manaf ibn Qushay kakek kesembilan dari imam Syafi'i adalah Abd Manaf ibn Qushay kakek keempat dari Nabi Muhammad SAW. Jadi nasab Imam Syafi'i bertemu dengan nasab Nabi Muhammad SAW. pada Abd Manaf .<sup>65</sup>

Setelah kematian ayahnya pada masa dia berumur dua tahun, ibunya membawa Imam Syafi'i ke Mekah, yang merupakan kampung halaman asal keluarganya. Imam Syafi'i diasuh dan dibesarkan dalam keadaan yatim. Dia telah menghafal al-Quran semasa kecil. Dia pernah tinggal bersama kabilah yang terkenal dengan kefasihan bahasa Arabnya. Imam Syafi'i banyak mempelajari dan menghafal syair mereka. Imam Syafi'i adalah tokoh bahasa

---

<sup>64</sup> Ali Fikri, *Kisah-kisah Para Imam Mazhab*, ( Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2003), cet. ke-2, h. 76.

<sup>65</sup> Huzaemah Kotorando Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Logos, 1997), cet. ke-1, h.121.

dan sastra Arab.<sup>66</sup> Al Ashmu'i pernah berkata bahwa syair Hudzail telah di perbaiki oleh seorang pemuda Quraisy bernama Muhammad bin Idris. Ini adalah menunjukkan bahwa dia adalah imam dalam bidang bahasa Arab dan memainkan peranan penting dalam pekungannya.

Ar-Rabi' bin Sulaiman berkata, Imam Syafi'i meninggal pada malam Jum'at setelah Maghrib. Pada waktu itu, aku sedang berada di sampingnya. Jasadnya di makamkan pada hari Jum'at setelah Ashar, hari terakhir di bulan Rajab. Ketika kami pulang dari mengiring jenazahnya, kami melihat hilal bulan Sya'ban tahun 204 Hijriyah<sup>67</sup>.

#### b. Pendidikan dan Guru-Gurunya

Pada masa kecilnya, Imam Syafi'i adalah seorang anak yang cerdas dan selalu giat dalam belajar. Kecerdasannya terlihat dari kemampuannya dalam menghafal dan memahami pelajaran yang diberikan lebih baik dari teman-temannya, sehingga menjelang usia Sembilan tahun, Imam Syafi'i dari kecil telah menghafal 30 juz al-Quran. Pada saat itu ia berguru kepada Ismail bin Qusrhanthein.<sup>68</sup>

Setelah belajar al-Quran dan menghafalnya, ia mempelajari bahasa dan sastra Arab seperti syair, puisi dan sajak Arab Klasik.<sup>69</sup> Untuk menguasai bahasa itu, dia pergi ke daerah tinggal Bani Huzail. Hal itu dilakukannya karena kaum

---

<sup>66</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, alih bahasa oleh Abdul Hayyie alKattani, Jakarta: Gema Insani, 2011), cet. ke-1, Jilid 5 h. 44.

<sup>67</sup> Syaikh Ahmad Farid, *Biografi 60 Ulama Salaf*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), cet. ke-5, h. 383.

<sup>68</sup> Muhammad Bahri, Djumadris, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1992), cet. ke-1, h. 70.

<sup>69</sup> *Ibid.*, h. 71.



ini terkenal dengan bahasa Arabnya yang baik. Di sana ia juga belajar mengenai sejarah dan adat istiadat orang-orang Arab.<sup>70</sup> Imam Syafi'i tinggal di sana kurang lebih 10 tahun. Di sana beliau belajar bahasa Arab sampai mahir dan banyak menghafal syair-syair arab di samping mempelajari sastra arab. Semua ini mendorong beliau untuk memahami al-Quran dengan baik. Imam Syafi'i antara orang yang terpecaya dalam soal syair kaum Huzail.<sup>71</sup>

Imam Syafi'i belajar Hadits dan fiqh dari ulama-ulama di Mekkah, salah satu ulama yang terkenal pada masa itu adalah Imam Muslim Khalid al-Zanzi dan lain-lainya dari imam-imam Mekah. Ketika umur beliau tiga belas tahun beliau mengembara ke Madinah. Di madinah beliau belajar dengan Imam Malik sampai Imam Malik meninggal dunia.<sup>72</sup>

Di antara guru-gurunya, di Mekah ialah, Muslim bin Khalid az-Zinji, Sufyan bin Uyainah, Said bin al-Kudh, Daud bin Abdur Rahman, al-Attar dan Abdul Hamid bin Abdul Aziz bin Abi Daud. Sementara di Madinah, ialah Imam Malik bin Anas, Ibrahim bin Sa'ad al-Ansari, Abdul Aziz bin Muhammad ad-Dawardi, Ibrahim bin Yahya al-Usami, Muhammad Said bin Abi Fudaik dan Abdullah bin Nafi'al-Saigh.

Di Yaman, Matraf bin Mazin, Hisyam bin Yusuf Kadhi bagi kota San'a, Umar bin Abi Maslamah, dan al-Laith bin Said. Di Irak, Muhammad bin al-Hassan, Waki' bin al-Jarrah al-Kufi, Abu Usamah Hamad bin Usamah al-kufi, Ismail bin Attiah al-Basri dan Abdul Wahab bin Abdul Majid al-Basri.

---

<sup>70</sup> Abdul Aziz Dahlan dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1997), cet. ke-1, jilid 7, h. 1680.

<sup>71</sup> Huzaemah Kotorando Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*,...h. 121.

<sup>72</sup> *Ibid.*, h. 149.

Setelah mencapai umur 15 tahun, beliau telah diberi kepercayaan oleh gurunya agar mengajar dan menyampaikan fatwa kepada khalayak ramai. Beliau tidak keberatan menduduki Jabatan Guru Besar dan Mufti di dalam Masjid al-Haram di Makkah dan sejak itu beliau tidak pernah jemu belajar.<sup>73</sup> Semenjak itu, ramai di kalangan ulama, ahli syair, ahli sastra Arab dan orang-orang besar datang kepada Imam Syafi'i karena pada ketika itu, dada beliau penuh dengan ilmu-ilmu agama.

Beliau merupakan ahli dalam bidang bahasa Arab, syair Arab, sastra Arab dan lainya seperti hadits dan fiqh. Keahliannya dalam syair diakui oleh para ulama ahli syair. Kepandaiannya dalam mengarang dan menyusun kata yang indah dan menarik serta isi nilainya tinggi, menggugat hati para ahli kesusastran Arab sehingga ramai yang datang kepadanya untuk belajar. Apalagi kepandaiannya itu tersebar sewaktu beliau berumur 15 tahun lagi dan pernah menduduki kursi mufti. Di samping itu, beliau juga ahli tafsir dan fiqh. Buktinya, ketika Abu Sofyan Ibn Uyainah (Guru Besarnya menerima pertanyaan sulit di saat berlangsung pengajarannya, beliau akan lebih dulu berpaling kearah Imam Syafi'i lalu berkata kepada yang bertanya: "Hendaknya engkau bertanya kepada pemuda ini", sambil menunjuk tempat duduk Imam Syafi'i.<sup>74</sup> Beliau juga alim dalam hadits karena sebelum dewasa beliau sudah hafal kitab *Muwaththa'* yaitu kitab Imam Malik.

---

<sup>73</sup> Tengku Muhammad Hasbi, *Pedoman Haji*, (Jakarta: Rajawali Press, 1997), cet. ke-1, h. 206.

<sup>74</sup> *Ibid.*, h. 206.

c. Murid-Murid dan Karya-Karya Imam Syafi'i

Sebagaimana telah kita ketahui bahwa guru-guru Imam Syafi'i amatlah banyak maka tidak kurang pula penuntut atau murid-muridnya. Di antara murid-muridnya: ar-Rabi ibn Sulaiman al-Marawi, Abdullah ibn Zubair al-Hamidi, Yusuf ibn Yahya ibn Buwaiti, Abu Ibrahim Ismail ibn Yahya al-Mujazani, Yunus ibn Abdul A'la as-Sadafi, Ahmad ibn Sibti, Yahya ibn Wasir al-Misri, Harmalah ibn Yahya Abdullah at-Tujaibi, Ahmad ibn Hambal, Hasan bin Ali al-Karabisi, Abu Saur Ibrahim ibn Khalid Yamani al-Kalibi, Hasan ibn Ibrahim ibn Muhammad as-Sahab al-Ja'farani. Mereka semua berhasil menjadi ulama besar di masanya.<sup>75</sup>

Imam Syafi'i adalah profil ulama yang tekun dan berbakat dalam menulis, karya Imam Syafi'i adalah sangat banyak, baik dalam bentuk kitab maupun risalah. Ada yang, mengatakan bahwa Imam Syafi'i menyusun 113 kitab dalam bidang disiplin ilmu seperti tafsir, fiqh, adab dan lain-lain. Kitab yang ditulis Imam Syafi'i sendiri yaitu *al-Umm* dan *al-Risalah* (Riwayatkan dari muridnya al-Buwaiti, dilanjutkan oleh muridnya yang lain al-Rabi' Ibn Sulaiman). Kitab ini berisikan masalah fiqh yang dibahas berdasarkan pokok-pokok pikiran Imam Syafi'i. manakala *al-Risalah* adalah kitab yang dikarang waktu beliau muda beliau lagi yaitu merupakan kitab pertama dikarangnya semasa di Makkah atas permintaan Abdur Rahman Ibn Mahdi. Di mesir beliau mengarang kitab baru yaitu, *al-Umm mali dan al-Imlak*<sup>76</sup>.

---

<sup>75</sup> Ahmad asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2001), cet. ke-4, h. 151.

<sup>76</sup> Tengku Muhammad Hasbi, *Pedoman Haji*,...h. 207.

Menurut M. Ali Hassan dalam bentuk bukunya yang berjudul “*Perbandingan Mazhab*”, menulis bahwa al-Buwaithi mengikhtisar kitab-kitab Imam Syafi’i dan menamakan dengan *al-Mukhtasar*, demikian juga al-Mukhzani. Kitab yang ditulis bukanlah dikarang baru, malah ianya merupakan perbaikan, penyaringan, pengubahan dan penyempurnaan. Ahli sejarah membagikan kitab Imam Syafi’i kepada dua bagian, Pertama: Dinisbatkan kepada Imam Syafi’i sendiri seperti kitab *al-Umm dan al-Risalah*. Kedua: Dinisbat kepada sahabat-sahabatnya seperti *Mukhtasar al-Muzani* dan *Mukhtasar al-Buwaithi*. Kitab-kitab Imam Syafi’i baik yang ditulis sendiri, didik tekan kepada muridnya maupun yang dinisbahkan kepadanya, antara lain: Pertama, kitab al Risalah tentang ushul fiqh (riwayatkan al-Rabi’). Kedua, kitab al-Umm adalah fiqh yang di dalamnya dihubungkan pula sejumlah kitab beliau, antaranya *Ikhtilaf al-Hadits*, *Ibthal al-Istihsan* dan lain-lain.<sup>77</sup>

Kitab-kitab Imam Syafi’i dikutip dan dikembangkan oleh murid beliau yang tersebar di Makkah, Iraq, Mesir dan lain-lain. Sewaktunya Imam Syafi’i ke Mesir penduduk pada waktu itu umumnya mengikut Mazhab Hanafi dan Maliki. Setelah beliau membukukan kitab (*Qaul Jadid*), diajarnya di masjid Amru Ibn al-Ash, maka mulai berkembanglah pemikiran mazhabnya di sana, apalagi yang menerima ajaran itu adalah di kalangan ulama yang berpengaruh di Mesir seperti Ismail Ibn Yahya, al-Buwaithi, al-Rabi’ dan lain-lain. Merekalah yang mengawali tersiarnya Imam Syafi’i sampai ke seluruh pelosok Imam Syafi’i terkenal sebagai seorang yang membela Mazhab Maliki dan mempertahankan mazhab-mazhab ulama Madinah sehingga beliau terkenal

---

<sup>77</sup> Huzaemah Kotorando Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*,...h.134.

dengan sebutan *Nasyiru al-Sunnah* (Penyebar Sunnah). Hal ini berhasil mempertemukan fiqh Madinah dan fiqh Iraq. Imam Syafi'i telah dapat mengumpulkan antara *Thariqat Ahl-Ra'yi* dengan *Thariqat Ahl Hadits*. Asep Saifuddin al-Mansur menulis dalam bukunya "*Kedudukan Mazhab Dalam Syari'at Islam*" bahwa Imam Syafi'i mempunyai banyak sahabat di Iraq dan Mesir. Mereka adalah orang-orang yang menjadi juru dakwah serta berusaha mengembangkan Imam Syafi'i.<sup>78</sup>

## 2. Metode Istinbath Hukum Imam Syafi'i

Metode yang digunakan oleh Imam Syafi'i menetapkan hukum adalah memakai dasar yaitu al-Quran, al-Sunnah, Ijma', Qiyas, Istidlal (*Istishhab*)

### a. Al-Quran dan Dasar al-Sunnah

Imam Syafi'i menegaskan bahwa al-Quran dan Sunnah merupakan sumber pertama syariat ia menyetarakan sunnah dengan al-Quran, karena Rasulullah SAW tidak terpikir berdasarkan hawa nafsu karena sunnah sebagaimana pun adalah wahyu yang bersumber dari Allah SWT. Sunnah yang sama darjatnya dengan al-Quran menurut mazhab Syafi'i adalah Sunnah Mutawatir, sedangkan Hadits Ahad diterima oleh Imam Syafi'i pada posisi sesudah al-Quran dan Hadits mutawatir. Imam Syafi'i dalam menerima hadits Ahad sebagai berikut:

- 1) Perawinya terpecaya, ia tidak menerima hadits dari orang yang tidak dipercaya
- 2) Perawinya berakal, memahami apa yang diriwayatkan

---

<sup>78</sup> Tengku Muhammad Hasbi, *Pedoman Haji*,...h. 211.

- 3) Perawinya benar-benar mendengar sendiri hadits itu dari orang-orang yang meriwayatkan kepadanya.
- 4) Perawinya tidak menyalahi para ahli ra'yu yang juga meriwayatkan hadits itu<sup>79</sup>.

b. Ijma'

Imam Syafi'i telah menetapkan ijma' sebagai hujjah sesudah al-Quran dan Sunnah sebelum Qiyas. Ijma' yang telah disepakati oleh seluruh ulama semasa terhadap suatu hukum. Tetapi mengenai ijma' tidak terkait dengan riwayat dari nabi, Imam Syafi'i tidak menggunakan sebagai sumber, sebab seseorang hanya dapat meriwayatkan apa yang ia dengar, tidak dapat ia meriwayatkan sesuatu berdasarkan dugaan dimana ada kemungkinan bahwa nabi sendiri tidak mengatakan atau melakukan. Imam Syafi'i menggunakan ijma' berkeyakinan bahwa setiap sunnah Nabi pasti tidak diketahui oleh sebagian. Penggunaan ijma' sebagai sumber *istinbath* hukum menurut Imam Syafi'i beralaskan bahwa yakin umat tidak akan bersepakat atas sesuatu kesalahan.<sup>80</sup>

c. Qiyas

Imam Syafi'i menggunakan Qiyas apabila tidak ada nashnya didalam al-Quran, al-Sunnah, atau ijma', maka harus ditentukan dengan qiyas<sup>81</sup>.

---

<sup>79</sup> Huzaemah Kotorando Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*,...h.129.

<sup>80</sup> *Ibid.*, h. 130.

<sup>81</sup> Imam al-Syafi'i, *ar-Risalah*, alih bahasa oleh Ahmadi Thaha, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1986), cet. ke-1, h. 224.

d. *Istidlal (Istishhab)*

Maulana Muhammad Ali dalam bukunya *Islamologi* mengatakan bahwa *Istidlal* makna aslinya menarik kesimpulan suatu barang dari barang yang lain. Dua sumber utama yang diakui untuk ditarik kesimpulannya ialah adat kebiasaan dan undang-undang agama yang diwahyukan sebelum Islam<sup>82</sup>.

### 3. Latar Belakang Terbentuknya Mazhab Syafi'i.

Mazhab Syafi'i adalah mazhab fiqih yang dicetuskan oleh Muhammad bin Idris asy-Syafi'i atau yang lebih dikenal dengan nama Imam Syafi'i. Mazhab Imam Syafi'i dilahirkan di khuzzah tahun 150 H, Ia meninggal di mesir pada tahun 204 H.

Sewaktu beliau berumur 7 tahun beliau telah hafal Al-Qur'an, Setelah beliau berumur 10 tahun beliau telah menghafal Al-Muwatto' (kitab Imam Malik) Setelah beliau berumur 20 tahun beliau mendapat izin dari gurunya (Muslim bin Kholid) untuk berfatwa. Kata 'Ali bin Usman: "Saya tidak pernah melihat orang yang lebih pintar dari pada syafi'i, Sesungguhnya tidak ada satu orangpun yang dapat menyainginya dimassa itu, ia pintar dalam segala pengetahuan, Sehingga dalam melontarkan anak panah dapat dijamin 90% akan mengenai sasarannya".<sup>83</sup>

Setelah beliau hampir berumur 20 tahun beliau pergi ke madinah karena beliau mendengar kabar Imam Malik yang begitu terkenal seorang alim hadis dan fiqih, disana beliau belajar kepada imam malik, Kemudian beliau berjalan ke irak, disana beliau bergaul dengan Sahaba-sahabat imam abu Hanifah. Dan beliau terus

---

<sup>82</sup> M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, ( Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), et. ke-2, h. 212.

<sup>83</sup> Ahmad asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi*,...h. 143.

ke parsi dan beberapa negeri lain. Kira-kira beliau habiskan dua tahun untuk perjalanan ini.<sup>84</sup>

Dalam perjalanan beliau ke negri-negri itu bertambahlah pengetahuan beliau tentang keadaan bahwa yang menimbulkan perbedaan adat dan Akhlaq, sangat berguna bagi beliau sebagai alat untuk mempertimbangkan hukum peristiwa-peristiwa yang akan beliau hadapi, Kemudian beliau diperintah oleh Khalifah Harun ar-Rosyid supaya tetap di baghdad. Setelah beliau di baghdad disanalah beliau menyiarkan agama dan pendapat-pendapat beliau diterima dari segala lapisan. Baik terhadap rakyat maupun pemerintahan dimana beliau bergaul, bertukar pikiran dengan ulama-ulama dan sahabat-sahabat imam Abu hanifah, sehingga dengan pergaulan dan pertukaran pikiran itu, beliau dapat menyusun pendapat beliau yang pertama (*Qaulul Qodim*). Kemudian kembali ke Makkah sampai tahun 198 H. Kemudian bejalan lagi sampai ke mesir dan disana beliau menyusun pendapat beliau yang baru (*Qaulul Jadid*). Kata-kata Syafi'i yang sangat perlu menjadi perhatian, terutama bagi ulama "yang menyokong dan mengikuti mazhab Imam Syafi'i ialah: "Apabila Hadist itu sah, itulah mazhabku".<sup>85</sup>

Pemikiran fiqh mazhab ini diawali oleh Imam Syafi'i, yang hidup di zaman pertentangan antara aliran *Ahlul Hadits* (cenderung berpegang pada teks hadist) dan *Ahlur Ra'yi* (cenderung berpegang pada akal pikiran atau *Ijtihad*). Imam Syafi'i belajar kepada Imam Malik sebagai tokoh *Ahlul Hadits*, dan Imam Muhammad bin Hasan asy-Syaibani sebagai tokoh *Ahlur Ra'yi* yang juga murid

---

<sup>84</sup> *Ibid.*, h. 144.

<sup>85</sup> *Ibid.*



Imam Abu Hanifah. Imam Syafi'i kemudian merumuskan aliran atau mazhabnya sendiri, yang dapat dikatakan berada di antara kedua kelompok tersebut. Imam Syafi'i menolak Istihsan dari Imam Abu Hanifah maupun Mashalih Mursalah dari Imam Malik. Namun demikian Mazhab Syafi'i menerima penggunaan qiyas secara lebih luas ketimbang Imam Malik. Meskipun berbeda dari kedua aliran utama tersebut, keunggulan Imam Syafi'i sebagai ulama fiqh, ushul fiqh, dan hadits di zamannya membuat mazhabnya memperoleh banyak pengikut. Sedangkan dasar dari pada Imam Syafi'i itu sendiri adalah al-Quran, as-Sunnah, Ijma' dan Qiyas.<sup>86</sup>

Mazhab ini kebanyakan dianut para penduduk Mesir bawah, Arab Saudi bagian barat, Suriah, Indonesia, Malaysia, Brunei, pantai Koromandel, Malabar, Hadramaut, dan Bahrain. Penyebarluasan pemikiran Mazhab Syafi'i berbeda dengan mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki dimana pengembangan mazhab mereka banyak melalui pengaruh khalifah dan raja. Diawali melalui kitab usul fiqhnya ar-Risalah dan kitab fiqhnya al-Umm, pokok pikiran dan prinsip dasar Mazhab Syafi'i ini kemudian disebarluas dan dikembangkan oleh para muridnya. Tiga orang murid Imam asy-syafi'i yang terkemuka sebagai penyebar luas dan pengembang Mazhab Syafi'i adalah al-Buwaiti, al-Muzani, dan al Marawi.<sup>87</sup>

### C. Hasil Penelitian yang Relevan

Berdasarkan kajian-kajian terdahulu, terdapat beberapa kajian yang relevan dengan kajian ini, antara lain:

---

<sup>86</sup> Dedi Supriyadi, *Perbandingan Mazhab Dengan Pendekatan Baru*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2008), cet. ke-1, h.125.

<sup>87</sup> *Ibid.*, h, 235.

1. Umi Suswati Rinaeni dan Maisyarofah, 2017. Etika Jual Beli Kotoran Sapi Dalam Pandangan Islam Di Kampung Pandanarum Kecamatan Tempeh Lumajang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat Kampung Pandurum belum menerapkan etika jual beli kotoran sapi karna masih melakukan jual beli kotoran sapi yang sudah jelas tidak boleh dijual belikan sedangkan ada sebagian masyarakat yang hanya menyedekahkan kotoran sapi, hal ini sudah menjadi boleh. Minimnya pengetahuan masyarakat terhadap hukum jual beli kotoran sapi di dalam Islam.<sup>88</sup> Adapun persamaan dengan judul yang akan diteliti terletak pada bahasan kotoran hewan. Namun perbedaannya skripsi di atas berfokus pada etika pada penjualan kotoran sapi dalam pandangan Islam sedangkan yang akan diteliti berfokus pada praktik transaksi pembayaran kotoran hewan menurut mazhab Syafi'i.
2. Zaini Fajar Sidiq, 2019. Jual Beli Kotoran Hewan Dalam Perspektif *Istihsān* Hukum Islam (Studi Kasus Di Kampung Sunggingan Kecamatan Miri Kabupaten Sragen). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ahli fikih memperbolehkan menjual apapun yang bermanfaat meskipun najis asalkan tidak untuk dimakan atau diminum. Penjualan dan pembelian kotoran hewan adalah dibolehkan. Meskipun kotoran hewan adalah najis.<sup>89</sup> Adapun persamaan dengan judul yang akan diteliti terletak pada bahasan kotoran hewan. Namun perbedaannya skripsi di atas berfokus pada jual beli kotoran

---

<sup>88</sup> Umi Suswati Rinaeni dan Maisyarofah, Etika Jual Beli Kotoran Sapi Dalam Pandangan Islam Di Kampung Pandanarum Kecamatan Tempeh Lumajang. di dalam *Jurnal Iqtishoduna Vol. 6 No. 2*, (2017), h. 302.

<sup>89</sup> Zaini Fajar Sidiq, *Jual Beli Kotoran*,... h. 67.

hewan dalam perspektif *Istihsan* sedangkan yang akan diteliti berfokus pada praktik transaksi pembayaran kotoran hewan menurut mazhab Syafi'i.

3. Candra Manurung, 2019. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Pupuk Kandang Di Kampung Sembungan Kecamatan Cangkringan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jual beli pupuk kandang dalam perspektif hukum Islam adalah boleh (*mubah*).<sup>90</sup> Adapun persamaan dengan judul yang akan diteliti terletak pada bahasan transaksi kotoran hewan. Namun perbedaannya skripsi di atas berfokus pada jual beli kotoran hewan dalam perspektif hukum Islam secara global sedangkan yang akan diteliti berfokus pada praktik transaksi pembayaran kotoran hewan menurut mazhab Syafi'i.
4. Pangat, 2018. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Pupuk Kandang Di Kampung Langkan Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatra Selatan. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa dalam tinjauan *Fiqh Muamalah* praktek yang dilakukan di Kampung Langkan memang tidak memenuhi rukun jual beli dan syarat-syarat jual beli. Akan Tetapi jual beli seperti itu diperbolehkan sebagai yang telah di atur dalam *Fiqh Muamalah*.<sup>91</sup> Adapun persamaan dengan judul yang akan diteliti terletak pada bahasan kotoran hewan. Namun perbedaannya skripsi di atas berfokus pada jual beli kotoran hewan dalam perspektif *fiqh* Islam secara umum sedangkan yang akan diteliti berfokus pada praktik transaksi pembayaran kotoran hewan menurut mazhab Syafi'i.

---

<sup>90</sup> Candra Manurung, *Tinjauan Hukum Islam*,... h. 58.

<sup>91</sup> Pangat, *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Pupuk Kandang Di Kampung Langkan Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatra Selatan*. ( Palembang: Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah, 2018), h. 13.


5. Aidil Alfin dan Muhamad Rezi, 2019. Komersialisasi Pupuk Kandang dalam Perspektif Hukum Islam. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa Ulama Hanafiyah membolehkan pemanfaatan dan jual beli pupuk kandang sekalipun hukumnya najis. Ulama Syafi'iyah menganggap *makruh* menggunakan pupuk kandang karena najis, dan tidak membolehkannya menjadikan pupuk kandang sebagai objek jual beli, tapi boleh dengan akad pengguguran hak. Ulama Malikiyah dan Hanabilah membolehkan pemanfaatan dan penjualan pupuk kandang yang berasal dari hewan yang halal dan mengharamkan untuk hewan yang haram dimakan. Dalam tataran implementatif, keluar dari khilaf adalah hal yang lebih baik. Maka menggunakan akad *ijarah 'ala al-manfaah* (upah mengupah) merupakan jalan ke luar yang dapat ditempuh.<sup>92</sup> Pada penelitian ini terdapat sedikit kemiripan, dimana penelitian ini berfokus pada penjualan pupuk kandang menurut perspektif hukum Islam dimana peneliti membahas pandangan keempat mazhab dalam penelitiannya. Perlu digaris bawahi bahwa yang menjadi objek penelitian di sini adalah pupuk kandang yang merupakan olahan dari kotoran hewan. Sedangkan penulis meneliti tentang praktik transaksi pembayaran kotoran hewan secara khusus menurut mazhab Syafi'i dan bukan merupakan pandangan 4 imam mazhab.

---

<sup>92</sup> Aidil Alfin dan Muhamad Rezi, Komersialisasi Pupuk Kandang dalam Perspektif Hukum Islam. di dalam *Jurnal Mahkamah*, Vol. 4, No.2, (2019), h. 267.

#### D. Kerangka Pemikiran

Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat dilihat pada bagan dibawah ini:



**Bagan 1.** Kerangka Pemikiran

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan metode kualitatif. Penelitian kualitatif mengkaji perspektif partisipan dengan multi strategi. Strategi-strategi yang bersifat interaktif, seperti observasi langsung, observasi partisipan, wawancara mendalam, dokumen-dokumen, teknik-teknik perlengkapan seperti foto, rekaman, dan lain-lain.

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamaiah, dimana peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif / kualitatif dan hasil penelitiannya lebih menekankan makna dari pada generalisasi.<sup>93</sup>

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Setiap penelitian memerlukan pendekatan yang sesuai dengan masalah yang dihadapi. Penelitian ini menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan normatif dan pendekatan sosiologi. Pendekatan normatif menurut Khairuddin Nasution adalah studi Islam yang menggunakan pendekatan legal-formal dan atau normatif. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan legal formal adalah hal-hal yang terkait dengan halal-haram, salah-benar, berpahala dan berdosa, boleh dan

---

<sup>93</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 9.

tidak boleh, dan lain sebagainya. Sedangkan yang dimaksud dengan normatif adalah semua ajaran yang terkandung dalam *Nash*.<sup>94</sup>

Sementara memotret realitas itu memakai pendekatan sosiologis. Soejono Soekarno mengartikan sosiologi sebagai suatu ilmu pengetahuan yang membatasi diri terhadap penilaian. Sosiologi tidak menetapkan ke arah mana sesuatu seharusnya berkembang dalam arti memberi petunjuk-petunjuk yang menyangkut kebijaksanaan kemasyarakatan dari proses kehidupan bersama tersebut. Di dalam ilmu ini juga dibahas tentang proses-proses sosial, mengingat bahwa pengetahuan perihal struktur masyarakat saja belum cukup untuk memperoleh gambaran yang nyata mengenai kehidupan bersama dari manusia.<sup>95</sup> Oleh karena itu, pada penelitian ini penulis akan menggunakan 2 pendekatan sekaligus guna mendeskripsikan praktik transaksi pembayaran kotoran hewan di Kampung Babo secara detil dengan pendekatan Sosiologi, serta menghubungkan realita yang terjadi di lapangan dengan mazhab Syafi'i yang bersumber dari al-Qur'an dan Hadits dengan menggunakan pendekatan normatif.

### C. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini berada di Kampung Babo Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang. Penulis memilih lokasi tersebut sebagai tempat penelitian karena di Kampung tersebut terdapat beberapa orang

---

<sup>94</sup> Khairuin Nasution, *Pengantar Studi Islam*, (Yogyakarta: Academia dan Tazzafa, 2009), h. 153.

<sup>95</sup> Soejono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, cet. 1, (Jakarta: CV Rajawali, 1982), h. 18 dan 53.

yang masih memperjual belikan kotoran hewan. Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 1 April 2021 s/d 04 April 2021.

#### **D. Subjek Penelitian**

Adapun subjek pada penelitian ini adalah seluruh produsen kotoran hewan yang berada di Kampung Babo Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang sebanyak 5 orang.

#### **E. Sumber dan Jenis Data**

Ada dua jenis data yang digunakan oleh peneliti yaitu :

##### **1. Data Primer**

Data primer yaitu data yang diperoleh dari kegiatan penelitian yang dilakukan. Data primer nantinya akan dikumpulkan dari data-data yang menjadi tolak ukur untuk mengetahui faktor penyebab dan faktor yang mempengaruhi penerapan pembahasan penelitian. Data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan masyarakat yang membidangi usaha peternakan dan melakukan transaksi jual beli kotoran hewan sebagai narasumber.

##### **2. Data Sekunder**

Yaitu data yang sudah diolah dan diperoleh dari penelitian keperustakaan yang berupa buku-buku, jurnal-jurnal pendidikan dan literatur pustaka lainnya yang dapat mendukung referensi.

Penelitian ini dilakukan dengan cara terjun ke lokasi penelitian yaitu di Kampung Babo Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang untuk mendapatkan informasi yang akurat dalam rangka mendukung hasil penelitian.



## F. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini penulis menggunakan beberapa instrumen dalam mengumpulkan data, antara lain:

### 1. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab secara tatap muka yang dilaksanakan oleh dua orang atau lebih untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan.<sup>96</sup> Metode ini digunakan untuk mengetahui informasi mengenai kegiatan dan proses praktek jual beli kotoran hewan yang dipergunakan untuk pemupukan tanaman.

Untuk mengumpulkan data melalui wawancara, peneliti menggunakan pedoman wawancara yang meliputi beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang diajukan berhubungan dengan praktik transaksi pembayaran kotoran hewan menurut mazhab Syafi'i. Adapun jenis wawancara yang digunakan pada penelitian ini adalah wawancara semi-struktur. Wawancara semi- terstruktur lebih tepat dilakukan penelitian kualitatif dari pada penelitian lainnya. Ciri-ciri dari wawancara semi-terstruktur adalah pertanyaan terbuka namun ada batasan tema dan alur pembicaraan, kecepatan wawancara dapat diprediksi, fleksibel tetapi terkontrol, ada pedoman wawancara yang dijadikan patokan dalam alur, urutan dan penggunaan kata, dan tujuan wawancara adalah untuk memahami suatu fenomena.<sup>97</sup>

---

<sup>96</sup> Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : Salemba Humanika, 2011), h. 121.

<sup>97</sup> Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ..., h. 121.

## 2. Dokumentasi

Untuk memperjelas hasil penelitian maka peneliti menggunakan tehnik dokumentasi dengan cara melakukan pengecekan pada profil Kampung dan melakukan pemotretan objek penelitian.

Dokumentasi adalah mencari data yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda dan sebagainya.<sup>98</sup>

Menurut Sugiyono, dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu.<sup>99</sup>

Dokumen yang digunakan peneliti disini berupa foto, gambar serta data-data.

## G. Teknik Analisa Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

### 1. Pengumpulan data (*Data Collection*)

Pengumpulan data merupakan bagian integral dari kegiatan analisis data. Kegiatan pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan menggunakan wawancara dan studi dokumentasi. Pada bagian ini, peneliti mengumpulkan data dengan menggunakan instrumen wawancara.

### 2. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data, diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi dilakukan sejak pengumpulan data dimulai

---

<sup>98</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Edisi V Revisi.* (Jakarta: PT. Rineka Cipta. 2002), h. 206.

<sup>99</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* (Bandung: CV. Alfabeta, 2017), h. 240.

dengan membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema, membuat gugus-gugus, menulis memo dan sebagainya dengan maksud menyisihkan data/informasi yang tidak relevan. Pada bagian ini peneliti mensortir informasi dan mengelompokkannya sesuai dengan kebutuhan dalam penelitian ini.

### 3. *Display Data*

*Display data* adalah pendeskripsian sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data kualitatif disajikan dalam bentuk teks naratif. Penyajiannya juga dapat berbentuk matrik, diagram, tabel dan bagan. Pada bagian ini peneliti menampilkan dan menarik kesimpulan berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan.

### 4. Verifikasi dan Penegasan Kesimpulan (*Conclusion Drawing and Verification*)

Merupakan kegiatan akhir dari analisis data. Penarikan kesimpulan berupa kegiatan interpretasi, yaitu menemukan makna data yang telah disajikan.

Antara *display data* dan penarikan kesimpulan terdapat aktivitas analisis data yang ada. Dalam pengertian ini analisis data kualitatif merupakan upaya berlanjut, berulang dan terus-menerus. Masalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/ verifikasi menjadi gambaran keberhasilan secara berurutan sebagai rangkaian kegiatan analisis yang terkait.<sup>100</sup> Pada bagian ini peneliti membuat verifikasi dan menegaskan kesimpulan berdasarkan hasil penelitian.

---

<sup>100</sup>Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 70.

Selanjutnya data yang telah dianalisis, dijelaskan dan dimaknai dalam bentuk kata-kata untuk mendiskripsikan fakta yang ada di lapangan, pemaknaan atau untuk menjawab pertanyaan penelitian yang kemudian diambil intisarinnya saja.

Berdasarkan keterangan di atas, maka setiap tahap dalam proses tersebut dilakukan untuk mendapatkan keabsahan data dengan menelaah seluruh data yang ada dari berbagai sumber yang telah didapat dari lapangan dan dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto dan sebagainya melalui metode wawancara yang didukung dengan studi dokumentasi.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Praktik Transaksi Pembayaran Kotoran Hewan di Kampung Babo Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang

Masyarakat Kampung Babo Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang pada awalnya tidak memperjual belikan kotoran hewan seperti sekarang ini. Awalnya mereka memberikan kotoran hewan tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan secara gratis. Hanya saja, proses pengambilan dilakukan oleh orang yang membutuhkan tanpa campur tangan si pemilik kotoran hewan tersebut. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh pak Jamaluddin:

“Dahulu bapak tidak menjual kotoran hewan ini. Siapa yang meminta ya bapak berikan saja. Cuma, dia ambil sendiri di kandang. Seberapa dia perlu, ya diambil secukupnya saja. Sekarang, yang mencari kotoran hewan sudah ramai, jadi sekarang sudah bapak jual. Sudah 1 tahun lebih kurang.”<sup>101</sup>

Hal ini senada dengan apa yang diutarakan oleh pak Abdullah:

“Dahulu saya tidak jual, sekarang saya jual. Hal ini saya lakukan karena tuntutan ekonomi dan untung yang lumayan.”<sup>102</sup>

Seiring waktu, para peternak hewan ini mulai memperjual belikan kotoran hewan tersebut. Hal ini dipicu oleh besarnya pangsa pasar yang membutuhkan kotoran hewan tersebut dan tuntutan ekonomi. Umumnya mereka membeli kotoran hewan tersebut untuk mempersubur tanaman di kebun serta tanaman bunga mereka.

---

<sup>101</sup> Hasil wawancara dengan bapak Jamaluddin pada tanggal 1 April 2021

<sup>102</sup> Hasil wawancara dengan bapak Abdullah pada tanggal 2 April 2021

Setelah dilakukan wawancara, terdapat dua jenis praktik transaksi pembayaran pada kotoran hewan di Kampung Babo Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang. Pertama, pemilik kotoran hewan ini telah menetapkan harga terhadap kotoran hewan tersebut. Seperti yang dijelaskan oleh Pak Jamaluddin:

“Biasanya bapak jual kotoran hewan tersebut 1 karung beras ukuran 15kg seharga Rp.8.000,- s/d Rp. 10.000,-”<sup>103</sup>

Hal senada juga diutarakan oleh pak Abdullah:

“Pada Awalnya saya jual 1 karung 15kg seharga Rp.10.000,-, tetapi sekarang saya jual Rp.15.000,-/karung, sedangkan untuk 1 mobil Chevrolet seharga Rp. 400.000,-”<sup>104</sup>

Di samping itu, pak Muhammad juga mengutarakan hal yang serupa:

“Pertama tidak saya jual, jadi semenjak Corona kotoran hewan pun saya jual. Harganya pun berbeda-beda. Untuk 1 karung 10kg seharga Rp. 8.000,-, 1 karung goni 15kg Rp. 10.000,- s/d Rp. 12.000,-, sedangkan untuk 1 karung 30kg seharga Rp. 45.000,- s/d Rp.50.000,-”<sup>105</sup>

Pada transaksi pembayaran ini, pemilik telah melakukan pengepakan kotoran hewan ke dalam karung. Sehingga pembeli tidak perlu untuk menunggu, hanya melakukan pembayaran dan membawa pulang kotoran hewan yang telah disediakan di dalam karung. Pada jenis transaksi ini, waktu yang diperlukan tergolong cepat, hanya membutuhkan waktu 5-7 menit.

Kedua, pemilik kotoran hewan tidak menetapkan harga pada kotoran hewan tersebut. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Bu Rusna:

---

<sup>103</sup> Hasil wawancara dengan bapak Jamaluddin pada tanggal 1 April 2021

<sup>104</sup> Hasil wawancara dengan bapak Abdullah pada tanggal 2 April 2021

<sup>105</sup> Hasil wawancara dengan bapak Muhammad pada tanggal 3 April 2021

“Saya tidak pernah menjual kotoran hewan. Kalau ada yang meminta, ya saya berikan. Ya, kalau diberikan uang, itu bukan untuk kotoran hewannya, tapi untuk upah mengumpulkan dan memasukkan ke karung saja. Tidak pernah saya tentukan nominalnya.”<sup>106</sup>

Ibu Nurhayati juga mengutarakan hal yang serupa:

“Kalau kotoran hewan ibu tidak jual, karena itu kan benda najis. Jadi untuk apa ibu menjual kotorannya. Tetapi kotoran hewan tersebut ibu masukkan ke dalam karung, agar kandangnya tetap bersih. Jadi walaupun, ada yang mau membeli, ibu tetap tidak menjualnya. Tetapi jika ada yang memberikan uang sebagai upah mengumpulkannya, ya ibu ambil.”<sup>107</sup>

Pada transaksi pembayaran jenis ini yang diberikan nilai adalah jerih payah orang yang mengumpulkan dan mengemasi kotoran hewan tersebut, bukan nilai dari kotoran hewan tersebut. Seseorang datang menanyakan kotoran hewan, memintanya dan memberikan upah bagi orang yang mengumpulkannya dengan suka rela tanpa ada paksaan dan tidak ada penetapan harga pada kotoran hewan tersebut. Dengan kata lain, tidak ada transaksi jual beli atau pembayaran yang dilakukan di sini.

## **B. Hukum Transaksi Pembayaran Kotoran Hewan Menurut Mazhab Syafi’i**

Kotoran hewan merupakan benda najis yang dihasilkan oleh hewan, baik yang halal dikonsumsi maupun tidak. Jika dilihat dari zatnya, benda tersebut tidak dapat disucikan karena memang zatnya merupakan najis. Oleh karena itu, kotoran hewan tidak boleh diperjual belikan. Karena salah satu syarat jual beli menurut Imam Syafi’i adalah suci. Hal ini didasarkan pada hadist Rasulullah:

---

<sup>106</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Rusna pada tanggal 4 April 2021

<sup>107</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Nurhayati pada tanggal 4 April 2021

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رِيَّاحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخَنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهَا يُطْلَى بِهَا السُّفْنُ وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ فَقَالَ لَا هُوَ حَرَامٌ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا جَمَلُوهَا ثُمَّ بَاعُوه فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ قَالَ أَبُو عَاصِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ كَتَبَ إِلَيَّ عَطَاءٌ سَمِعْتُ جَابِرًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Qutaibah telah menceritakan kepada kami Al Laits dari Yazid bin Abi Habib dari 'Atho' bin Abi Rabah dari Jabir bin 'Abdullah radliallahu 'anhu bahwasanya dia mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda ketika Hari Penaklukan saat Beliau di Makkah: "Allah dan RasulNya telah mengharamkan khamar, bangkai, babi dan patung-patung". Ada yang bertanya: "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan lemak dari bangkai (sapi dan kambing) karena bisa dimanfaatkan untuk memoles sarung pedang atau meminyaki kulit-kulit dan sebagai bahan minyak untuk penerangan bagi manusia?. Beliau bersabda: "Tidak, dia tetap haram". Kemudian saat itu juga Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Semoga Allah melaknat Yahudi, karena ketika Allah mengharamkan lemak hewan (sapi dan kambing) mereka mencairkannya lalu memperjual belikannya dan memakan uang jual belinya". Berkata, Abu 'Ashim telah menceritakan kepada kami 'Abdul Hamid telah menceritakan kepada kami Yazid; 'Atho' menulis surat kepadaku yang katanya dia mendengar Jabir radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam.<sup>108</sup>

Imam Syafi'i menjadikan benda yang suci menjadi salah satu syarat bagi objek yang akan dijual. Hal ini seperti sama penjualan babi, anjing dan bangkai. Babi, anjing dan bangkai diharamkan karena zatnya yang najis dan tidak dapat disucikan. Sebagaimana pendapat beliau dalam sebuah dialog dengan seseorang:

Seseorang Bertanya : "Maka mengapa tidak halal harganya (anjing) pada waktu halal memeliharanya"

<sup>108</sup> Ibn Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*. Terj. Arif Wahyudi dkk. (Jakarta: Pustaka As-sunnah, 2010), h. 753-754.



- Imam Syafi'i menjawab : "karena apa yang saya terangkan kepada anda, bahwa anjing-anjing itu dikembalikan kepada pokoknya. Maka tiada harga bagi yang diharamkan pada pokoknya. Kalau bertukar keadaannya, disebabkan darurat atau manfaat maka penghalalnya itu khusus bagi orang yang dibolehkan baginya".
- Seseorang itu Menjawab : "Berikanlah kepada saya contoh yang anda terangkan?"
- Imam Syafi'i Menjawab : "Apa pendapat anda tentang binatang ternak seseorang yang sudah mati. Lalu datang keadaan darurat bagi manusia kepada binatang ternak itu, halalkah mereka memakannya?"
- Seseorang itu menjawab : "Boleh!"
- Imam Syafi'i lalu Bertanya : "Halalkah bagi orang itu menjual bangkai tadi bagi mereka atau bagi sebagian mereka, kalau sebagian mereka telah mendahului kepada bangkai binatang ternak itu?"
- Seseorang itu menjawab : "Kalau anda mengatakan: tidak boleh yang demikian bagi orang itu, maka saya mengatakan: bahwa anda telah mengharamkan atas pemilik binatang ternak itu menjualnya. Kalau anda mengatakan: "ya!" maka saya mengatakan, bahwa: anda telah menghalalkan menjual yang diharamkan".
- Imam Syafi'i Menjawab : "benar!"
- Seseorang itu menjawab : "Maka saya mengatakan: tidak halal menjual bangkai binatang ternak tersebut."<sup>109</sup>

Berdasarkan pendapat beliau di atas penjualan benda najis dalam keadaan apapun adalah tidak dibenarkan, kecuali pemanfaatannya. Adapun pemanfaatannya tergantung pada kondisi dan bagaimana pemanfaatannya. Jika pemanfaatannya dalam kondisi darurat, maka diperbolehkan memakan bangkai

---

<sup>109</sup> Al-Imam-Asy-Syafi'i. *Al-Umm*. Terjemahan Ismail Yakub. Jilid 4 (Kuala Lumpur: Victory Agencie, 1989), h. 28.

sekalipun. Jika tidak, maka hukumnya kembali ke asalnya adalah haram untuk mengkonsumsinya apalagi menjualnya.

Pada kasus kotoran hewan, hukum menjualnya dan hasil penjualannya adalah haram. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Abu Mas'ud dan Abu Hurairah r.a. di dalam kitab *Fiqh Syarah Al- Muhazzab*:

*Abu Mas'ud Al-Badari dan Abu Hurairah r.a meriwayatkan bahwa Rasulullah S.A.W. melarang hasil penjualan anjing. Beliau menetapkan larangan jual beli anjing, babi, bangkai, dan kami mengqiyaskan barang-barang najis lainnya.<sup>110</sup>*

Berdasarkan hadits di atas, terdapat larangan penjualan anjing, babi dan bangkai, kemudian imam Syafi'i mengqiyaskan benda-benda tersebut dengan benda najis lainnya. Oleh karena itu, maka penjualan benda-benda najis seperti kotoran hewan adalah haram menurut mazhab imam Syafi'i. Akan tetapi, tidak ada larangan pada pemanfaatannya, seperti memanfaatkan kotoran hewan untuk memersubur tanaman. Tetapi jika pemanfaatannya untuk diolah menjadi bahan makanan adalah haram. Karena benda yang najis haram untuk dikonsumsi jika tanpa keadaan yang darurat.

### C. Analisis

Pada awalnya peternak hewan di Kampung Babo Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang tidak pernah menjual kotoran hewan kepada siapapun. Hal ini dilakukan karena tingginya peminat pada kotoran hewan dan tuntutan ekonomi. Akan tetapi, tidak semua peternak melakukan jual beli atau praktik transaksi pembayaran kotoran hewan tersebut.

---

<sup>110</sup> Imam An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarah Al- Muhazzab, Terjemahan: Muhammad Najib Al-Muthi'i, Jilid. 10.* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), h. 574.

Terdapat dua jenis transaksi pada kotoran hewan di Kampung Babo tersebut. Pertama, penjual telah melakukan pengepakan dan penetapan harga atas kotoran hewan tersebut. Kedua, pemilik kotoran hewan tidak menjual kotoran hewan tersebut. Tetapi apabila diberikan uang atas jasa pengumpulan kotoran hewan tersebut, maka pemilik menerima uang yang diberikan.

Jika dilihat dari jenis transaksi yang terjadi di kampung Babo Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang, maka jenis transaksi pertama tidak boleh dilakukan. Hal inilah yang dilarang didalam Islam. Karena benda yang diperjual belikan adalah benda yang najis (tidak suci) dan penjual telah memiliki niat untuk menjual kotoran tersebut dan pembeli telah berniat untuk membeli kotoran tersebut. Karena niat adalah kunci dari segala suatu pekerjaan. Hal ini sebagaimana telah disebutkan di dalam hadits Rasulullah S.A.W.:

عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ أَبِي حَفْصِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (( إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهَجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا، أَوْ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا، فَهَجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ )) . رَوَاهُ إِمَامَا الْمُحَدِّثِينَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُغِيرَةَ بْنِ بَرْدِزْبَةَ الْبُخَارِيُّ، وَأَبُو الْحُسَيْنِ مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ بْنِ مُسْلِمِ الْقُشَيْرِيِّ النَّيْسَابُورِيِّ، فِي صَحِيحَيْهِمَا اللَّذَيْنِ هُمَا أَصْحُ الْكُتُبِ الْمُصَنَّفَةِ.

Artinya: *Dari Amirul Mukminin Abu Hafsh Umar bin Al Khaththab adia berkata: 'Aku mendengar Rasulullah shalallahu alaihi wasalam bersabda: "Amalan-amalan itu hanyalah tergantung pada niatnya. Dan setiap orang itu hanyalah akan dibalas berdasarkan apa yang ia niatkan. Maka barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya. Namun barang siapa yang hijrahnya untuk mendapatkan dunia atau seorang wanita*

*yang ingin ia nikahi, maka hijrahnya kepada apa yang ia niatkan tersebut.” (Diriwayatkan oleh dua Imamnya para ahli hadits, Abu Abdillah Muhammad bin Isma’il bin Ibrahim bin Al Mughirah bin Bardizbah Al Bukhari dan Abu Husain Muslim bin Al Hajjaj bin Muslim Al Qusyairi An Naisaburi dalam dua kitab shahih mereka, yang keduanya merupakan kitab yang paling shahih diantara kitab-kitab yang ada.)<sup>111</sup> (HR. Bukhari No. Hadits 1 dan HR. Muslim No. Hadits 1907).*

Hadits di atas menjelaskan bahwa segala amalan tergantung kepada niat dan segala sesuatu itu dibalas berdasarkan niat orang tersebut. Jika seseorang telah berniat untuk melakukan penjualan atas kotoran hewan dan ia telah melakukannya, maka yang ia dapati adalah hasil dari penjualan kotoran hewan tersebut. Jika hasil penjualan tersebut haram, maka ia akan mendapatkan hasil yang haram pula.

Sedangkan pada jenis transaksi pembayaran yang kedua, pemilik tidak berniat menjual kotoran hewan tersebut. Kotoran hewan tersebut dikumpulkan pada suatu tempat agar kandangnya terlihat bersih. Apabila ada orang yang meminta kotoran hewan tersebut, ia akan memberinya. Jika ada yang memberikan uang sebagai upah atas jasa mengumpulkan kotoran tersebut, maka pemilik akan menerimanya. Karena pembeli tidak membayar atas nilai kotoran hewan, melainkan untuk jasa pengumpulan kotoran tersebut. Jika dinilai dari niatnya, maka jenis transaksi ini diperbolehkan. Hal ini dikarenakan pembayaran terjadi bukan pada nilai dari kotoran hewan, melainkan pada jasa pengumpulannya.

Selanjutnya, kotoran hewan ini hanya boleh dimanfaatkan, tetapi tidak untuk diperjualbelikan. Pemanfaatannya pun terbatas dan tidak untuk dijadikan

---

<sup>111</sup> An-Nawawi abu Zakariya, *Matan Arbain* terj. Tim Ahli Akademin Matan. (Surabaya: Pustaka SYabab, 2018), h. 11-12.

sebagai bahan makanan untuk dikonsumsi. Penjualan kotoran hewan di Kampung Babo Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang ini terjadi karena desakan ekonomi dan kurangnya pengetahuan dari penjual maupun pembelinya. Sebagian penjual mengakui bahwa mereka tidak mengetahui tentang hukum jual beli kotoran hewan. Mereka hanya mengetahui bahwa dengan menjual kotoran hewan tersebut, mereka akan menghasilkan uang.

Jika seseorang menginginkan kotoran hewan milik orang lain, maka cara memperoleh kotoran hewan adalah dengan memintanya bukan dengan cara membelinya dari pemilik kotoran hewan tersebut. Jika hendak meminta dalam jumlah yang besar dan tidak enak hati karena tidak memberikan uang, maka berikan uang sebagai hadiah atau jasa orang yang mengumpulkan kotoran tersebut, bukan atas nilai dari kotoran hewan. Hal ini dikarenakan benda najis tidak memiliki nilai jual karena yang memiliki nilai jual adalah benda suci. Karena syarat dalam menjual barang menurut Mazhab Syafi'i haruslah benda yang suci.

Pemberian upah atas usaha pengumpulan bukan merupakan suatu hal yang wajib dilakukan. Karena pemilik kotoran hewan ini tidak meminta atau mewajibkan seseorang untuk memberikan upah atas jasanya dalam mengumpulkan kotoran hewan tersebut. Pemberian ini merupakan ucapan terima kasih yang diberikan tanpa ada paksaan dari pemilik kotoran hewan tersebut.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap praktik transaksi pembayaran kotoran hewan di kampung Babo Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Hukum praktik transaksi pembayaran kotoran hewan menurut Mazhab Syafi'i adalah tidak dibenarkan. Hal ini karena transaksi tersebut tidak memenuhi syarat dari jual beli menurut mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i menentukan bahwa syarat dari barang yang akan dijual haruslah suci. Oleh karena itu hukum jual beli/praktik transaksi pembayaran kotoran hewan adalah sama dengan hukum jual beli babi dan anjing serta benda najis lainnya, yaitu haram.
2. Terdapat dua jenis transaksi pembayaran yang terjadi di lapangan. Pertama, transaksi pembayaran atas kotoran hewan. Pada transaksi ini pembayaran dilakukan sebagai nilai dari kotoran hewan tersebut. Kedua, pembayaran dilakukan sebagai hadiah/upah bagi orang yang telah mengumpulkan kotoran hewan tersebut.

#### **B. Saran**

Berdasarkan hasil dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka peneliti memberikan syarat sebagai berikut:

1. Hendaknya bagi penjual kotoran hewan yang bermazhab Syafi'i dan masih menjalankan usahanya untuk dapat menghentikan jual beli kotoran hewan tersebut, karena tidak sesuai dengan mazhab yang dianutnya.
2. Hendaknya pihak ulama, teungku, imam dan pemuka agama yang bermazhab Syafi'i untuk dapat memberikan edukasi atau sosialisasi kepada masyarakat tentang hukum transaksi pembayaran/jual beli kotoran hewan menurut mazhab Syafi'i.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman bin Abdurrahim Al Mubarakfuri, Syaikh Abu Al Ula Muhammad. 2007. *Tuhfatul Athfal Syarh Jami' Al Tirmidzi*, Jld 1. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Abu Zakariya, An-Nawawi. 2018. *Matan Arbain* terj. Tim Ahli Akademin Matan. Surabaya: Pustaka SYabab.
- Al Asqalani, Hajar dan Ibnu. 2005. *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*, Penerjemah Achmad Sunarto, Jakarta: Pustaka Amani.
- Al Kahlani, Muhammad bin Ismail. 1960. *Subul al Salam*, Jld 3. Surabaya: Haramain, cet. 4.
- Al Mubarakfuri, Abdurrahman bin Abdurrahim, dan Abu al Ula Muhammad. 2007. *Tuhfatul Ahwadzi Syarh Jami' Al Tirmidzi*, Jld. 1. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Al-'Asqalani, Ibn Hajar. 2010. *Bulughul Maram*. Terj. Arif Wahyudi dkk. Jakarta: Pustaka As-sunnah.
- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. 2010. *Kitab Terjemahan Shahih Bukhari*, Jilid. 6, No. 5319. Da'wahrights.
- Al-Imam-Asy-Syafi'i. 1989. *Al-Umm*. Terjemahan Ismail Yakub. Jilid 4, Kuala Lumpur: Victory Agencie.
- Al-Maragi, Mustafa dan Ahmad. 1993. *Tafsir Al-Maragi*. Semarang: PT Karya Toha Putra Semarang.
- Al-San'ani, al-Kahlani dan Muhammad Ibnu Ismail. 1960. *Subul al-Salam Sarh Bulugh al-Maram Min Jami Adillati al-Ahkam*, Kairo: Juz 3, Dar Ikhyia 'al-Turas al-Islami,
- Al-Syafi'i, 1986. *ar-Risalah*, Alih bahasa oleh Ahmadie Thaha, Jakarta: Pustaka Firdaus, cet. ke-1.
- Al-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, alih bahasa oleh Abdul Hayyie alKattani, Jakarta: Gema Insani, cet. ke-1, Jilid 5.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arikunto. Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Edisi V Revisi*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Ash Shiddieqy, Hasbi. 2001. *Hukum-Hukum Fiqh Islam* (Tinjauan Antar Madzab), Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra



- Asy-Syurbasi, Ahmad. 2001. *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, cet. ke-4.
- Az Zikr Studio, *Tafsir Jalalain*, Developer copyright, 2016.
- Bungin, Burhan. 2003. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
- Dawud, Abu. *Sunan Abu Dawud*, Jilid 3. Beirut: Pustaka Al-Asriyyah
- Departemen Agama RI, 2005. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung, CV Diponegoro.
- Dewi, Gemala. 2005. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Cet 1, Prenada Media, Jakarta.
- Djuaini, Dimyauddin. 2008. *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Djumadris, Bahri dan Muhammad. 1992. *Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, cet. ke-1.
- Djuwaini, Dimyauddin. 2008. *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dkk, Dahlan, Aziz dan Abdul. 1997. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, cet. ke-1, jilid 7.
- Dkk., Syarifah dan Lailats. 2019. *Kumpulan Kultum Ekonomi Syariah* Jakarta: Komite Nasional Keuangan Syariah.
- Fachruddin. 1983. *Terjemahan Hadits Shahih Muslim II*, Jakarta: N. V. Bulan Bintang, Nomor. 163.
- Farid, Ahmad dan Syaikh. 2006. *Biografi 60 Ulama Salaf*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, cet. ke-5.
- Fikri, Ali. 2003. *Kisah-kisah Para Imam Mazhab*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, cet. ke-2.
- Haroen, Nasrun. 2007. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Hasan, Qodir A. 1978. *Terjemah Nailul Author Himpunan Hadis-Hadis Hukum*, Jld. 1. Surabaya: Bina Ilmu.
- Hasan, Ali, M. 2003. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Cet. Ke-1.

- Hasan, Ali. M. 1996. *Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, et. ke-2.
- Hasbi, Muhammad dan Tengku. 1997. *Pedoman Haji*, Jakarta: Rajawali Press, cet. ke-1
- Herdiansyah, Haris. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta : Salemba Humanika.
- Hidayat, Enang. 2015. *Fiqh Jual beli*, Cet. 1, Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Imam An-Nawawi. 2009. *Al-Majmu' Syarah Al- Muhazdzab, Terj. Muhammad Najib Al-Muthi 'I, Jilid. 10*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Maisyarofah, Rinaeni, Umi dan Suswati. 2017. Etika Jual Beli Kotoran Sapi Dalam Pandangan Islam Di Kampung Pandanarum Kecamatan Tempeh Lumajang. di dalam *Jurnal Iqtishoduna Vol. 6 No. 2*.
- Majah, Ibnu. *Sunan Ibnu Majah*, tt : Darul Ihya" Kitab al-Arabi, th, Jilid 2.
- Manurung, Candra. 2019. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Pupuk Kandang Di Kampung Sembungan Kecamatan Cangkringan*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Mardani. 2012. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana.
- Nurliana, Miftah Ulya dan Sukiyat. 2020. *Hadis-Hadis Mu'amalah*, Yogyakarta: Kalimedia,
- Pangat. 2018. *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Pupuk Kandang Di Kampung Langkan Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatra Selatan*. Palembang: Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah.
- Qardawi, Yusuf. 1993. *Halal dan Haram dalam Islam*, Jakarta: PT. Bina Imu.
- Rasyid, Sulaiman 2005. *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Rezi, Muhamad, Aidil dan Alfin. 2019. Komersialisasi Pupuk Kandang dalam Perspektif Hukum Islam. di dalam *Jurnal Mahkamah, Vol. 4, No.2*.
- Sabiq, Sayyid. 2003. *Fikih Sunnah*, Jilid ke 12, Bandung: PT. Almaarif.
- Sabiq, Sayyid. 2013. *Fiqh Sunnah 5*, Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Saipudin, Mukhlisin dan Ahmad. 2017. Sistem Jual Beli Pupuk Kandang Prespektif Imam Syafi'i dan Imam Hanafi. *Jurnal Mahkamah. Vol. 2, No. 2*.

- Shihab, M. Quraish. 2000. *Tafsir Al-Mishbah*, Cet. Ke-1, Ciputat: Penerbit Lentera hati.
- Soekanto, Soejono. 1982. *Sosiologi Suatu Pengantar*, cet. 1. Jakarta: CV Rajawali.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Alfabeta,
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Suhendi, Haendi. 2007. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Supriyadi, Dedi. 2008. *Perbandingan Mazhab Dengan Pendekatan Baru*, Bandung : CV Pustaka Setia, cet. ke-1.
- Susiawati, Wati. 2017. *Jual Beli Dan Dalam Konteks Kekinian*, *Jurnal. Ekonomi Islam Volume 8, Nomor 2* (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah).
- Syafei, Rachmat. 2001. *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia.
- Syaifullah, M.S. *Etika Jual Beli Dalam Islam*, *Hunafa: Jurnal Studia Islamika* Vol. 11, No. 2, Desember, Ponorogo : IAIN Ponorogo.
- Tarmidzi, Imam 1975. *Sunan al-Tarmidzi*, Mesir: Pustaka Mustafa, Jilid 3.
- Tim Penerjemah Al-Qur'an UII. 2014. *Al-Qur'an dan Tafsir*, Yogyakarta: UII Press.
- Tulfuadah, Anisah. 2012. *Analisis Pendapat Imam Malik Tentang Jual Beli Anjing*, *Skripsi*, Semarang: Institut Agama Islam Negeri Walisongo.
- Ya'qub, Hamzah. 1992. *Kode Etik dagang Menurut Hukum Islam*, Bandung, CV Diponegoro.
- Yanggo, Kotorando dan Huzaemah. 1997. *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Logos.

**DOKUMENTASI****A. FOTO KEADAAN KANDANG HEWAN**

**Gambar 1.** Kandang Hewan Ternak Pak Abdullah



**Gambar 2.** Kandang Hewan Ternak Pak Muhammad



**Gambar 3.** Kandang Hewan Ternak Pak Jamaluddin



**Gambar 4.** Kandang Hewan Ternak Ibu Rusna



**Gambar 5.** Kandang Hewan Ternak Ibu Nurhayati

**B. FOTO WAWANCARAN DENGAN PEMILIK HEWAN TERNAK**

**Gambar 6.** Kandang Hewan Ternak Pak Abdullah



**Gambar 7.** Kandang Hewan Ternak Pak Muhammad



**Gambar 8.** Kandang Hewan Ternak Pak Jamaluddin



**Gambar 9.** Kandang Hewan Ternak Ibu Rusna



**Gambar 10.** Kandang Hewan Ternak Ibu Nurhayati

**C. FOTO KOTORAN HEWAN YANG SUDAH DIKUMPULKAN**

## **PEDOMAN WAWANCARA**

- 1. Dengan bapak/ibu siapa?**
- 2. Apakah bapak bisa berbahasa Indonesia?**
- 3. Sudah berapa lama bapak/ibu berternak hewan?**
- 4. Apakah bapak/ibu menjual kotoran hewan ini?**
- 5. Sudah berapa lama bapak/ibu memperjual belikan kotoran hewan ini?**
- 6. Bagaimanakah proses jual beli kotoran hewan ini? Coba bapak/ibu jelaskan!**
- 7. Apakah bapak/ibu merupakan pengikut mazhab Syafi'i?**
- 8. Apakah menurut bapak/ibu, jual beli kotoran hewan ini diperbolehkan oleh Islam khususnya mazhab Syafi'i?**



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA  
NOMOR 633 TAHUN 2020

T E N T A N G  
PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA :

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan Studi Mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa maka dipandang perlu menetapkan Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa;  
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Zawiyah Cot Kala Langsa Menjadi Institut Agama Islam Negeri Langsa;  
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 10 Tahun 2015 tanggal 12 Februari 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri ( IAIN ) Zawiyah Cot Kala Langsa.  
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor `14 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Langsa.  
7. Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: B.II/3/17201 tanggal 24 April 2019 tentang pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa Masa Jabatan 2019-2023;  
8. Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 140 Tahun 2019 tanggal 9 Mei 2019.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA**

KESATU : Menunjuk Dosen Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa Saudara :

**1. Muhajir, S.Ag. LLM**

(Sebagai Pembimbing Pertama / membimbing Isi)

**2. Laila Mufida, Lc. MA**

(Sebagai Pembimbing Kedua / membimbing Metodologi)

Untuk membimbing Skripsi :


N a m a	: <b>Ali Badri</b>
Tempat / Tgl.Lahir	: Pantai Cempa, 1 Juni 1999
Nim	: 2012017002
Fakultas/ Jurusan/Prodi	: Syari'ah / Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul Skripsi	: <b>Praktik Transaksi Pembayaran Kotoran Hewan Menurut Mazhab Syafi'i (Studi Kasus Kampung Babo Kec. Bandar Pusaka Kab. Aceh Tamiang).</b>




- KEDUA : Bimbingan harus diselesaikan selambat-lambatnya selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- KETIGA : Kutipan atau Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal yang ditetapkan hingga 16 Juni 2021

Ditetapkan di Langsa,  
Pada Tanggal 17 Desember 2020

Dekan Fakultas Syariah IAIN Langsa



**Dr. ZULFIKAR, MA**  
NIP. 19720909 1999 05 1 001



Tembusan:

1. Jurusan/Prodi dilingkungan Fakultas Syariah
2. Pembimbing I dan Pembimbing II
3. Mahasiswa yang bersangkutan



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Kampus Zawiyah Cot Kala, Jln. Meurandeh - Kota Langsa - Aceh  
 Telepon (0641) 22619 - 23129; Faksimili (0641) 425139; Surel: [info@iainlangsa.ac.id](mailto:info@iainlangsa.ac.id);  
 Website: [www.iainlangsa.ac.id](http://www.iainlangsa.ac.id)

Nomor : 612/In.24/FSY/PP.00.9/03/2021  
 Perihal : **Mohon Izin Untuk Penelitian Ilmiah**

Langsa, 23 Maret 2021

Kepada Yth,

**Datok Desa Babo Kec. Bandar Pusaka Kab. Aceh Tamiang.**

Di  
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,  
 Dengan ini kami maklumkan kepada Bapak/Ibu bahwa Mahasiswa kami yang tersebut di bawah ini :

Nama	:	<b>Ali Badri</b>
Tempat/Tgl Lahir	:	Pantai Cempa, 01 Juni 1999
Nim	:	2012017002
Semester	:	VIII ( Delapan )
Fakultas/ Jurusan / Prodi	:	Syariah / Hukum Ekonomi Syariah ( Muamalah)
Alamat	:	Desa Babo Kec. Bandar Pusaka Kab. Aceh Tamiang.

Bermaksud mengadakan penelitian di wilayah Bapak/Ibu, sehubungan dengan penyusunan Skripsi berjudul "**Praktik Transaksi Pembayaran Kotoran Hewan menurut Mazhab Syafi'i (Studi Kasus Kampung Babo Kec. Bandar Pusaka Kab. Aceh Tamiang)**".

Untuk kelancaran penelitian dimaksud kami mengharapkan Kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan bantuan sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, segala biaya penelitian dimaksud ditanggung yang bersangkutan.

Demikian harapan kami atas bantuan serta perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

A.n. Dekan,  
 Wakil Dekan Bidang Akademik



**Dr. Yaser Amri, MA**  
 NIP. 19760823 200901 1 007



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG  
KECAMATAN BANDAR PUSAKA  
**DATOK PENGHULU BABO**

Jalan: MHD Kasim

Nomor: 011

Kode Pos: 24478

**BABO**

**SURAT KETERANGAN**

No. 470 / 107/2021

Datok Penghulu Kampung Babo Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang, dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Ali Badri  
Tempat/Tgl. Lahir : Pantai Cempa, 1 Juni 1999  
NIM : 2012017002  
Semester : VIII  
Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah  
Universitas : Institut Agama Islam Negeri Langsa

Berdasarkan Surat No. 812/In.24/FSY/PP.00.9/03/2021 perihal izin melakukan penelitian, benar nama tersebut di atas telah selesai melakukan penelitian Skripsi pada wilayah desa Babo Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang dengan Judul "**Praktik Transaksi Pembayaran Kotoran Hewan Menurut Mazhab Syafi'i (Studi Kasus Kampung Babo Kec. Bandar Pusaka Kab. Aceh Tamiang)**" dimulai tanggal 1 Maret 2021 s/d 4 Maret 2021.

Demikian Surat Keterangan ini diperbuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Babo, 7 Maret 2021  
Datok Penghulu Babo

**PAIMIN**

## RIWAYAT HIDUP

### Data Pribadi

Nama : Ali Badri  
 NIM : 2012017002  
 Tempat/ Tanggal lahir : Pantai Cempa/ 01 Juni 1999  
 Jenis kelamin : Laki-Laki  
 Nama ayah : Mahmuddin  
 Nama ibu : Nurhayati  
 Anak ke : 4 (empat)  
 Jumlah saudara : 6 (tujuh)  
 Alamat Asal : Dusun Salam, Desa Babo, Kec. Bandar Pusaka  
 Kab. Aceh Tamiang

### Riwayat Pendidikan

1. SD/MI : SD Negeri Babo (2005-2011)  
 2. SLTP/SMP : SMP Negeri 2 Tamiang Hulu (2011-2014)  
 3. SLTA/MAS : MAS Babussalam (2014-2017)  
 4. S1 : Institut Agama Islam Negeri Langsa ( IAIN Langsa),  
 Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah.

### Motto

: *كيف اخاف من الفقر وانا عبد الغني*

**“Bagaimana Aku Takut Akan Kemiskinan, Sedangkan  
 Aku adalah Hamba Allah Yang Maha Kaya ”**

Langsa, 17 April 2021  
 Yang menyatakan:

**Ali Badri**